

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYEBARLUASAN KONTEN PORNOGRAFI DENGAN MOTIF BALAS DENDAM

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri Palopo*



UIN PALOPO

Oleh:

NUR RAHMI LATIF
2003020119

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO

2025

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYEBARLUASAN
KONTEN PORNOGRAFI DENGAN MOTIF BALAS DENDAM**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri Palopo*



UIN PALOPO

Oleh:

NUR RAHMI LATIF
2003020119

Pembimbing:

- 1. Dr. Helmi Kamal, M.HI.**
- 2. Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H.**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO

2025

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Rahmi Latif
Nim : 20 0302 0119
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan karya hasil saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikat dari tulisan/karya orang lain, lalu saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Semua bagian dari skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan yang telah dicantumkan sumbernya. Segala kesalahan dan kekeliruan yang terdapat dalam skripsi ini merupakan tanggung jawab saya.

Jika di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, saya bersedia menerima sanksi administratif atas tindakan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh dibatalkan. Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 19 Agustus 2025
Yang membuat pernyataan



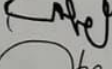
Nur
Nur Rahmi Latif
NIM. 20 0302 0119

HALAMAN PENGESAHAN

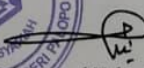
Skripsi berjudul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Penyebarluasan Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam Dalam Perspektif Fiqih Siyash*" yang ditulis oleh Nur Rahmi Latif, Nomor Induk Mahasiswa 20 0302 0119, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (siyash) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, 31 Juli 2025, bertepatan dengan 6 Safar 1447 H, dan telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 22 Agustus 2025

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.	Ketua Sidang	()
2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I.	Sekretaris Sidang	()
3. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.	Penguji I	()
4. Nirwana Halide, S.HI., M.H.	Penguji II	()
5. Dr. Helmi Kamal, M.HI.	Pembimbing I	()
6. Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H.	Pembimbing II	()

Mengetahui:


Rektor UIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 197406302005011004


Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (siyash)
Nirwana Halide, S.HI., M.H.
NIP 198801062019032007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا

مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

(امابعد)

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT atas rahmat, hidayah, serta kekuatan lahir dan batin yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**Tinjauan Yuridis Terhadap Penyebarluasan Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam** " setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak, meskipun masih jauh dari sempurna.

Penulis ingin menghaturkan terima kasih dan rasa hormat yang tak terhingga Teristimewa untuk Ibunda Sari Apanna Latif dan Ayahanda Sajuddin atas kepercayaan, doa, dan dukungan tanpa batas. Terima kasih kepada Bapak Samsu dan Ibu Lina, orang tua angkat saya, atas pengorbanan dan kasih sayang luar biasa. Juga untuk Sarmila, saudari tercinta, terima kasih atas kebersamaan, semangat, dan kesabaran selama proses ini.

Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum dalam program studi hukum tata negara (siyasah) di Universitas Islam Negeri (UIN)

Palopo. Secara khusus penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) palopo beserta Wakil Rektor I Dr. Munir Yusuf, M.Pd, Wakil Rektor II Dr. Masruddin, S.S., M.Hum, dan Wakil Rektor III Dr. Takdir, S.H., M.H.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Palopo Bapak Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. beserta Wakil Dekan I Ibu Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. Wakil Dekan II Bapak Muh. Akbar, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III Bapak Muh. Darwis, S.Ag.,M.Ag.
3. Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Palopo Ibu Nirwana Halide, S.H.I.,M.H. dan Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H. beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam proses penyelesaian skripsi.
4. Ibu Dr. Helmi Kamal, M.HI. dan Bapak Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan banyak bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam proses penulisan skripsi.
5. Bapak Dr. H. Firmasyah Muhammad Arif, Lc., M.H.I, dan Bapak Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H. selaku penguji I dan Penguji II yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi.
6. Kepada Dosen Penasehat Akademik Bapak Hardianto, S.H., M.H. yang memberikan banyak arahan dan juga masukan dalam menyelesaikan skripsi.

7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai UIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di UIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepala Unit Direktur Ma'had Al-Jami'ah Bapak Dr. Mardi Takwim, M.HI. beserta staf Ma'had Al-Jami'ah UIN Palopo.
9. Kepala Unit Perpustakaan UIN Palopo Zainuddin S, S.E., M.Ak. beserta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup UIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
10. Kepada teman-teman mahasiswa Hukum Tata Negara (Siyasah) Angkatan 2020 terkhusus yang telah ikut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan sumbangsih kepada penulis selama kuliah hingga penulisan skripsi.

Palopo, 19 Agustus 2025



Nur Rahmi Latif

NIM 2003020119

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasi ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Z	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. jika ia terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (').

2. Vocal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti halnya dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan tanda atau harakat ditransliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fatḥah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huuf, translitenya berupa gabungan huruf:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fatḥah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fatḥah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْل : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, translitenya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا ... ا ... ي	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*
رَمَى : *ramā*
قِيلَ : *qīla*
يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atf ā'l*
الْمَدِينَةُ الْفَاتِيَّةُ : *al-maḍīnah al-fa ā'ḍilah*
الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*
نَجَّيْنَا : *najjainā*
الْحَقَّ : *al-ḥaqq*

الْحَجَّ	: al-ḥajj
نُعِمَ	: nu‘ima
عَدُوٌّ	: ‘aduwwun

Jika huruf **ى** ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (**ِ**), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi **ī**.

Contoh:

عَلِيٌّ	: ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau A’ly)
عَرَبِيٌّ	: ‘Arabī (bukan A’rabiyy atau ‘Arabiyy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa menjadi al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ini tidak mengikuti bunyi huruf yang mengikutinya langsung. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda hubung (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ	: al-syamsu (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: al-zalzalah (az-zalzalah)
الفَلَسْفَةُ	: al-falsafah
الْبِلَادُ	: al-bilādu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif

Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: ta‘murūna
النَّوْغُ	: al-nau‘
سَيِّئٌ	: syai‘un
أَمِرتُ	: umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah umum dan menjadi bagian dari kosakata bahasa Indonesia, atau yang sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia, tidak perlu ditransliterasi menurut cara

tersebut. Contohnya, kata Al-Qur'an (dari al-Qur'an), Sunnah, khusus, dan umum. Namun, jika kata-kata tersebut merupakan bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara lengkap. Contoh:

Syarḥ al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata ,Allah' yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللهِ *billāh* دِينُ اللهِ *dīnullāh*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz *al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ : *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syaḥru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Ab ū)

11. Daftar singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan

Swt.	= <i>subhanahu wa ta `ala</i>
Saw.	= <i>shallallahu `alaihi wa sallam</i>
as	= <i>`alaihi as-salam</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= wafat tahun
Qs.../...4	= QS Al-Baqarah /2:4 atau QS Ali-`Imran/3:4
KBGO	= Kekerasan Berbasis Gender Online
PDP	= Pelindungan Data Pribadi
UU	= Undang-Undang
ITE	= Informasi dan Transaksi Elektronik
PN	= Pengadilan Negeri
KUHP	= Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
PTSD	= Post-traumatic stress disorder

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PRAKATA.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	vi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR AYAT.....	xiv
DAFTAR HADIS	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISTILAH	xviii
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan	12
F. Kerangka Pikir	17
G. Metode Penelitian	18
H. Definisi istilah.....	21
BAB II KONSEP PORNOGRAFI.....	22
A. Pengertian Pornografi	22
B. Sejarah dan perkembangan pornografi	25
C. Jenis-jenis pornografi.....	29
BAB III PROBLEMATIKA PORNOGRAFI DENGAN MOTIF BALAS DENDAM (<i>REVENGE PORN</i>)	32
A. Konsep Pornografi dengan motif Balas Dendam (<i>Revenge Porn</i>)	32
B. Problematika Tindak Pidana Peyenyebarluasan konten Pornografi dengan motif Balas Dendam (<i>Revenge Porn</i>).....	40
C. Faktor-Faktor Penyebarluasan Konten Pornografi dengan motif Balas Dendam (<i>Revenge Porn</i>)	53

BAB IV TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYEBARLUASAN KONTEN PORNOGRAFI DENGAN MOTIF BALAS DENDAM DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH	59
A. Landasan Hukum Pornografi dengan motif Balas Dendam (Revenge Porn)	59
B. Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Penyebarluasan Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam (<i>Revenge Porn</i>).....	67
C. Perspektif Fiqih Jinayah Terhadap Penyebarluasan Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam	79
D. Dampak Penyebarluasan Konten Pornografi Balas Dendam Dengan Motif Balas Dendam (Revenge Porn)	83
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	93

DAFTAR AYAT

Kutipan Q.S Al-Nur/24: 30	6
Kutipan Q.S Al-Nur/24: 19	7
Kutipan Q.S An-Nisa/4: 59	81

DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis tentang khalwat dengan yang bukan mahram	8
--	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pikir	17
---------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keputusan (SK)
- Lampiran 2 Surat Halaman Persetujuan Pembimbing Proposal Skripsi
- Lampiran 3 Halaman Pengesahan Proposal Skripsi
- Lampiran 4 Surat Halaman Persetujuan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 5 Surat Halaman Persetujuan Pembimbing Munaqasyah
- Lampiran 6 Nota Dinas Pembimbing Munaqasyah
- Lampiran 7 Nota Dinas Tim Penguji
- Lampiran 8 Halaman Persetujuan Tim Penguji
- Lampiran 9 Hasil Cek Plagiasi Skripsi

DAFTAR ISTILAH

Hukum Pidana	Aturan hukum yang mengatur perbuatan melanggar hukum dan menetapkan sanksi bagi pelakunya.
Konten Pornografi	Materi berupa gambar, suara, teks, atau gerakan yang memuat unsur cabul atau seksual.
Revenge Porn	Penyebaran konten intim tanpa izin, biasanya dilakukan oleh mantan pasangan untuk membalas dendam.
Cybercrime	Tindak kejahatan yang dilakukan melalui media digital atau internet.
Fiqh Jinayah	Fiqh jinayah ialah kajian ilmu hukum Islam yang berbicara tentang kriminalitas.
Jarimah Ta'zir	Jenis pelanggaran yang hukumannya ditentukan oleh penguasa, bukan langsung oleh nash.
KBGO (Kekerasan Berbasis Gender Online)	Kekerasan digital yang menyerang seseorang karena identitas gendernya, seperti pelecehan atau penyebaran konten pribadi.

ABSTRAK

Nur Rahmi Latif, 2025 “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyebarluasan Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam”. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Helmi Kamal dan Firmansyah.

Skripsi ini membahas tentang tinjauan yuridis terhadap penyebarluasan konten pornografi dengan motif balas dendam dalam. Bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengetahui, 1) Problematika tindak pidana penyebarluasan konten pornografi dengan motif balas dendam (*revenge porn*), 2) Tinjauan yuridis terhadap penyebarluasan konten pornografi dengan motif balas dendam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif dengan melalui *library research* (Penelitian Kepustakaan). Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data berbahan sekunder dengan memperoleh data-data yang terdapat pada media massa, buku, jurnal dan literatur lainnya yang menjadi kebutuhan dari penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, berdasarkan analisis terhadap kasus *revenge porn* di Indonesia, penyebaran konten pornografi bermotif balas dendam umumnya dilakukan melalui media sosial. Motif yang paling dominan adalah upaya merusak reputasi korban, motif lainnya meliputi keuntungan ekonomi dan rasa sakit hati. Tindak pidana ini diatur dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*, penerapan sanksi pidana lebih mengacu pada Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang secara khusus mengatur kejahatan di ruang siber. Dalam perspektif fikih jinayah, *revenge porn* diklasifikasikan sebagai jarimah ta'zir, sehingga penetapan sanksi menjadi kewenangan *ulil amri* dalam rangka menjaga kemaslahatan, melindungi kehormatan, dan menjamin hak korban. Penelitian ini mengimplikasikan perlunya peningkatan responsivitas aparat penegak hukum dan penguatan pemahaman hukum terkait teknologi informasi guna menangani kasus *revenge porn* secara lebih efektif dan adil.

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Penyebarluasan Konten Pornografi, *Revenge porn*, Fiqih Jinayah

ABSTRACT

Nur Rahmi Latif, 2025 *“Legal Review of the Dissemination of Pornographic Content with Revenge Motives from the Perspective of Fiqh Siyasah”*. Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Palopo. Supervised by Helmi Kamal and Firmansyah.

*This thesis discusses the legal review of the dissemination of pornographic content with a revenge motive in the perspective of Islamic jurisprudence. It aims to describe and understand, 1) The problems of the criminal act of disseminating pornographic content with a revenge motive (revenge porn), 2) A legal review of the dissemination of pornographic content with a revenge motive in the perspective of Islamic jurisprudence. The type of research used is normative legal research with a normative legal approach through library research (Literature Research). Data collection used in this study is secondary data by obtaining data found in mass media, books, journals and other literature that is needed for the research. The results of the study show that, based on the analysis of revenge porn cases in Indonesia, the dissemination of pornographic content with a revenge motive is generally done through social media. The most dominant motive is an attempt to damage the victim's reputation, other motives include economic gain and hurt feelings. This crime is regulated in the Criminal Code, Law Number 44 of 2008 concerning Pornography, and the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE). Based on the principle of *lex specialis derogat legi generali*, the application of criminal sanctions refers more to Article 27 paragraph (1) of the ITE Law which specifically regulates crimes in cyberspace. From the perspective of Islamic jurisprudence, revenge porn is classified as a *ta'zir* crime, so that the determination of sanctions is the authority of *ulil amri* in order to maintain the public interest, protect the honor, and guarantee the rights of victims. This research implies the need to increase the responsiveness of law enforcement officers and strengthen legal understanding related to information technology in order to handle revenge porn cases more effectively and fairly.*

Keywords: Legal Review, Distribution of Pornographic Content, Revenge porn, Fiqh jinayah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi yang terjadi saat ini menjadi salah satu keperluan penting untuk mempermudah memperoleh suatu informasi, setiap orang memiliki akses terhadap sumber informasi kapanpun dan dimanapun. Teknologi informasi saat ini selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus juga menjadi sarana kejahatan terhadap seseorang yang lebih di kenal sebagai kejahatan dunia maya (*cybercrime*). *Cybercrime* adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan cara menggunakan sarana komputer,¹ Contohnya; pencemaran nama baik, menyebarkan hoax, *bullying*, perdagangan manusia, *pornografi*, dan masih banyak lagi kejahatan yang dijalankan secara online karena penyalagunaan internet yang tidak semestinya.²

Pornografi merupakan salah satu bentuk kejahatan berbasis digital (*cybercrime*) yang menjadi salah satu permasalahan serius di Indonesia. Kerangka hukum Indonesia melarang dan mengatur segala jenis pornografi melalui berbagai pasal dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-undang berikut mengatur hal ini: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Pasal 281, 282, dan 533), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang

¹ Sahira Azzahra et al., *Kajian Literatur : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Porn*, *Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 2 (2024): 268–77.

² Fathia Putri Adilla, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn),” *Edujavare Publishing* 1, no. 1 (2023): 11–17.

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, pornografi didefinisikan sebagai representasi visual atau audio dari orientasi seksual atau atribut fisik seseorang yang disampaikan melalui berbagai media atau pertunjukan langsung.³ Kecabulan, eksploitasi seksual, dan pengabaian standar moral merupakan dua ciri materi pornografi.⁴

Maraknya kejahatan dunia maya yang terkait dengan pornografi merupakan salah satu contoh tren ini. Sebagai contoh pornografi dunia maya, seseorang dapat menyebarkan gambar atau film porno mantan kekasihnya. "Revenge Porn" atau "pornografi balas dendam" menggambarkan jenis kejadian ini.⁵ Dalam revenge porn, korbannya sering kali seorang wanita diancam atau dipaksa untuk membagikan materi seksual (seperti gambar atau video) yang sebelumnya telah diberikan korban kepada pelaku. Tujuan terlibat dalam revenge porn adalah untuk mengisolasi, mempermalukan, dan menghancurkan kehidupan korban. Orang-orang yang dicintai korban, seperti pasangan romantis atau mantan kekasih yang ingin berbaikan, atau pihak ketiga yang anonim, sering kali menjadi pihak yang melakukan tindakan revenge porn.⁶

³ Annisa Cahya Utari, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyebarluasan Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam," 2024, 4–5.

⁴ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

⁵ Maiswa Nur Inayah Ridwan, "Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2020/PN.Rap)," 2022, 9–25.

⁶ Hervina Puspitosari and Anggraeni Endah Kusumaningrum, "Victim Impact Statement Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn," *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 1 (2021): 67.

Maraknya kasus *pornografi* balas dendam (*Revenge Porn*) di Indonesia ini meninggalkan banyak korban, hingga korban *pornografi* balas dendam banyak ditemui di media sosial seperti Twitter. Korban dari tindakan *pornografi* balas dendam ini dapat menerima berbagai jenis kekerasan, diantaranya dilecehkan, dikuntit (*Stalking*), serta dibohongi (diperas).⁷

Laporan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan 2023 Lembar Fakta dan Temuan Utama menunjukkan bahwa terdapat 1.446 tindakan seksual, melampaui 127 tindakan nonseksual. Dengan 65% dari total insiden, ancaman daring merupakan yang paling sering dilaporkan. Teman dan mantan pacar di media sosial merupakan pelaku paling umum dari kejahatan ini. Pada awalnya, korban sering setuju untuk berbagi foto dan video eksplisit seksual dengan pelaku kekerasan atau terlibat dalam panggilan video seks dengan pelaku kekerasan. Namun, pelaku kekerasan kemudian akan menggunakan konten tersebut sebagai alat untuk memeras atau tuntutan seksual lainnya, yang menyebabkan ketidakseimbangan kekuasaan. Pada awalnya, pelaku hanya mengancam akan mendistribusikan materi tersebut; tetapi, jika korban berhenti menurut, pelaku akan benar-benar mendistribusikan konten tersebut (Distribusi Jahat) untuk mencapai tujuannya. Selain itu, di ranah publik, tidak jarang pengguna anonim melakukan tindakan distribusi jahat; misalnya, korban mungkin menjadi sasaran foto dan video

⁷ Alfira Destriannisya, "Analisis Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) Dan Regulasinya Di Indonesia," *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 2 (2024): 115–28, <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.2222>.

eksplisit seksual yang dibagikan oleh pengguna anonim (menggunakan akun palsu) tanpa sepengetahuan atau persetujuan mereka.⁸

Kurangnya kepastian perlindungan bagi perempuan korban kekerasan, sistem dokumentasi kasus yang belum memadai, masih tingginya stigma sosial terhadap korban kekerasan, serta terbatasnya akses terhadap layanan pengaduan merupakan beberapa alasan mengapa banyak kejadian kekerasan terhadap perempuan tidak dilaporkan.

Foto dan video telanjang korban diambil dengan persetujuan korban atau diperoleh secara diam-diam dalam berbagai insiden pornografi balas dendam yang terjadi di Indonesia. Kejahatan yang dilakukan atas nama pornografi balas dendam dimotivasi oleh kebencian dan permusuhan terhadap korban, berbeda dengan jenis kejahatan pornografi lainnya. Kisah Alwi Husen Maolana membuktikan hal ini. Dalam putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PT BTN, Alwi telah ditetapkan sebagai terdakwa atas tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik memiliki muatan kesusilaan.

Dalam putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl Terdakwa berdalih mendistribusikan atau mentransmisikan video asusila dan acaman melalui aplikasi *whatsapp* adalah karena terdakwa kesal dengan saksi korban selalu mengajak putus hubungan (berpacaran).⁹ Atas perbuatan tersebut berdasarkan putusan Nomor

⁸ Komnas perempuan, “Catahu 2023: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan Di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan Terhadap Perempuan,” accessed June 21, 2024, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>.

⁹ Putusan Pengadilan, “Putusan PN PANDEGLANG Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl,” accessed August 21, 2023,

96/Pid.Sus/2023/PT BTN Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, sebagaimana yang di atur dalam pasal 45 ayat 1 juncto pasal 27 ayat 1 undang-undang republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan undang-undang republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik menjatuhkan pidana kepada terdakwa alwi husen maolana dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar di ganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.¹⁰

Menurut ajaran Islam, tubuh manusia merupakan amanah Allah bagi masing-masing pemilik tubuh yang bersangkutan, yang wajib dipelihara dan dijaga dari segala perbuatan dosa, perbuatan tercela, dan perbuatan merugikan diri sendiri, masyarakat serta bangsa. Pemeliharaan tubuh dari segala aspek perbuatan terlarang dan tercela adalah demi keselamatan dan kemaslahatan hidup dan kehidupan untuk semua pihak, baik ketika ia hidup di dunia maupun di akhirat kelak.¹¹

Berikut ayat yang berkaitan dengan *revenge porn*:

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee34cb7847f140b556303933383139.html>.

¹⁰ Putusan Pengadilan, “Putusan PT BANTEN Nomor 96/PID.SUS/2023/PT BTN,” accessed August 21, 2023,

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee3fd389af4eac978731303333437.html>.

¹¹ Witasya Aurelia Sulaeman, “Revenge Porn Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor 1288/Pid.Sus/2017/Pn Bjm)” (2021) 5.

Q.S. al-Nur /24:30

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Terjemahnya:

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang mereka perbuat.”¹²

Tafsir Al-Misbah, Quraish Shihab menafsirkan Surah Al-Nur/24:30 menjelaskan bahwa larangan untuk memandang hal-hal yang tidak pantas mencerminkan keharusan menjaga kehormatan diri sendiri dan orang lain, baik dalam bentuk fisik maupun media. *Revenge porn*, yang melibatkan penyebaran gambar atau video intim tanpa izin, adalah pelanggaran berat terhadap prinsip menjaga kehormatan tersebut. Disebutkan juga bahwa menjaga pandangan dan kehormatan adalah langkah awal dalam melindungi masyarakat dari kerusakan moral yang lebih besar. *Revenge porn* merusak kehormatan pribadi dan menyebabkan penderitaan psikologis serta sosial yang serius bagi korban. Dari perspektif tafsir ini, perilaku semacam itu sangat bertentangan dengan ajaran Islam, karena tidak hanya melanggar privasi tetapi juga berpotensi merusak tatanan sosial yang didasarkan pada penghormatan dan kesucian.¹³

¹² Kementerian Agama RI, “AL-Qur’an Dan Terjemahannya, ‘Q.S. An-Nur (24): 30,’” n.d., <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=30&to=64>.

¹³ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Q.S. An-Nur (24): 30* (Lentera Hati, 2001).

Q.S. al-Nur /24:19

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”¹⁴

Tafsir Al-Misbah, Quraish Shihab menafsirkan ayat ini masih melanjutkan kecaman sekaligus pengajaran Allah disertai dengan ancamannya dengan menyatakan Sesungguhnya orang-orang yang senang tersebar dalam bentuk ucapan, berita atau perbuatan kekejian di kalangan orang-orang yang beriman yakni masyarakat umum bagi mereka yang senang itu azab yang pedih di dunia dengan mencambuknya atau apapun yang dianggap tepat dan bagi mereka juga siksaan yang lebih pedih di akhirat nanti jika mereka tidak bertaubat. Ayat ini dapat dijadikan petunjuk bagi yang berkecimpung dalam bidang informasi, di sini terbaca tanggung jawab mereka dalam menyampaikan informasi, yang seharusnya tidak membawa dampak negatif dalam masyarakat.¹⁵

Dalam hukum Islam, revenge porn tidak termasuk dalam jarimah hudud maupun qisas, melainkan termasuk dalam jarimah ta'zīr, yaitu tindak pidana yang

¹⁴ Kementerian Agama RI, “Al Quran Dan Terjemahan Surah An Nur Ayat 19,” accessed June 21, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=19&to=64>.

¹⁵ Qurqish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Q.S An Nur Ayat 19* (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

hukumannya ditentukan oleh kebijakan penguasa. Hal ini dikarenakan *revenge porn* merupakan bentuk pelanggaran terhadap kehormatan (*'ird*) dan aurat seseorang, terutama perempuan, yang dijunjung tinggi dalam Islam.¹⁶

Hukuman *ta'zir* merupakan perbuatan maksiat yang hukumnya belum ditentukan oleh syara' dan diserahkan kepada Ulil Amri untuk mengaturnya dari hukuman yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam penyelesaian perkara yang termasuk jarimah *ta'zir*, hakim diberikan wewenang untuk memilih di antara kedua hukuman.

Hadis tentang *revenge porn*

Rasulullah SAW melarang tindakan *khalwat* dengan yang bukan mahram nya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Umar:

أَلَا لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِأَمْرَةِ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

Artinya:

“Tidaklah seorang laki-laki (yang) menyepi (berduaan) dengan seorang wanita, kecuali yang ketiga dari keduanya adalah setan”.

M. Nurul Irfan menegaskan bahwa, " Semua aktivitas seksual fisik maupun non-fisik selain yang zina disebut *qurb al zina*. *Revenge porn* merupakan aktivitas non-fisik karena pelaku memviralkan satu konten tetap saja dianggap sebagai tindak pidana.¹⁷

¹⁶ Nabila Afrilyani, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pelaku Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) Menurut Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik" (2022).

¹⁷ Sulaeman, "Revenge Porn Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor 1288/Pid.Sus/2017/Pn Bjm)."

Korban sering merasa malu untuk melaporkan insiden karena mereka dicap sebagai pelaku alih-alih korban ketika gambar dan video eksplisit mereka disiarkan secara daring, meskipun mereka memberikan persetujuan mereka. Karena itu, korban lebih sulit mendapatkan keadilan. Meskipun pemeriksaan yang lebih menyeluruh terhadap konten dan proses penyelesaian kejahatan melalui pengadilan tidak secara khusus membahas penyembuhan korban dari trauma, korban tetap dijamin mendapatkan keadilan selama pelaku telah dihukum dengan tepat atas tindakan mereka. Kehidupan sehari-hari para korban terganggu oleh tekanan psikologis dan rasa malu yang mereka alami sebagai akibat dari distribusi gambar dan video telanjang mereka yang meluas. Namun, efek dari gambar dan film yang menjadi viral ini bergantung pada bagaimana masyarakat setempat memandang situasi tersebut. Korban menghadapi stigma sosial karena sebagian besar orang Indonesia berasal dari tradisi Timur yang mengutamakan moralitas.¹⁸

Meskipun ketentuan dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa revenge porn merupakan tindak pidana, hukum positif di Indonesia tidak secara langsung mengatur masalah ini. Salah satu alasan mengapa korban dikriminalisasi oleh penegak hukum adalah karena adanya hukuman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku revenge porn berdasarkan KUHP, UU Pornografi, dan UU ITE. Pasalnya, peraturan perundang-undangan tersebut dirancang agar dapat ditafsirkan secara beragam, yang berarti tidak sesuai bagi pelaku revenge porn.

¹⁸ David Kristo Gultom, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pebyebaran Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam (Revenge Porn) Menurut Undang-Undang Di Indonesia Studi Putusan No.200/Pid.Sus/2022/Pn. Jmb," 2023, 3.

Undang-Undang Pornografi hanya memberikan definisi pornografi secara umum; namun, jika kita mempertimbangkan cara konten tersebut diperoleh dan niat di balik pendistribusiannya, kita dapat melihat bahwa pornografi balas dendam berbeda dari pelanggaran pendistribusian pornografi pada umumnya. Ketika seseorang melakukan kejahatan pornografi balas dendam, biasanya karena ia marah atau sakit hati terhadap korban atau target. Pelaku kemudian berencana untuk mempermalukan korban atau target dengan mengunggah foto atau video berisi konten seksual eksplisit tanpa persetujuan korban atau target.

Meningkatnya Kasus *revenge porn*, atau penyebaran konten intim tanpa persetujuan, telah menjadi masalah yang semakin marak dengan perkembangan teknologi dan penggunaan media sosial. Ini menimbulkan dampak psikologis, sosial, dan reputasi yang serius bagi korban. Ketiadaan aturan yang spesifik ini menimbulkan kekosongan hukum dalam perlindungan terhadap korban serta pengenaan sanksi yang tepat terhadap pelaku. Oleh karena itu, diperlukan kajian yuridis yang mendalam untuk memahami dan mengevaluasi bagaimana *revenge porn* diposisikan dalam sistem hukum nasional.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis penyebaran konten pornografi bermotif balas dendam secara yuridis dalam perspektif fiqh jinayah, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti judul Tinjauan Yuridis Terhadap Penyebarluasan Konten Pornografi dengan Motif Balas Dendam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah problematika tindak pidana penyebarluasan konten pornografi dengan motif balas dendam (*revenge porn*) di Indonesia?
2. Bagaimanakah tinjauan yuridis terhadap penyebarluasan konten pornografi dengan motif balas dendam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Setelah menentukan rumusan masalah dalam penelitian, maka tujuan penelitian tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami Problematika tindak pidana penyebarluasan konten pornografi dengan motif balas dendam di Indonesia.
3. Mengetahui dan memahami tinjauan yuridis terhadap penyebarluasan konten pornografi dengan motif balas dendam.

D. Manfaat Penelitian

Data dan wawasan yang diperoleh dari penelitian sangat penting dalam menangani masalah dan membuat pilihan.

1. Manfaat Teoritis

Selain memberikan wawasan dan data yang lebih konkrit bagi upaya pembaharuan di bidang hukum pidana, penelitian ini diharapkan dapat

memberikan sumbangan pemikiran dan pemahaman bagi analisis hukum pidana terhadap tindak pidana penyebaran konten pornografi dengan motif balas dendam (*revenge porn*) di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktisnya adalah dapat memberikan kontribusi penuh kepada masyarakat dalam memahami fenomena kejahatan dunia maya (*cybercrime*).

3. Manfaat Akademis

Program studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo mewajibkan penelitian ini sebagai salah satu syarat kelulusan jenjang sarjana (S1).

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Penelitian terdahulu yang berjudul “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Revenge Porn Bagi Pelaku Dan Penyebar Asusila Video Asusila Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Smn)”, oleh Muhammad Aditya Budiarto dari Fakultas Hukum, Universitas Gresik Tahun 2023, Teknik penelitian hukum normatif menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil temuan Perkara Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Smn, penelitian ini menegaskan bahwa bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana revenge porn sudah tepat. Putusan harus didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam Pasal 45 Jo. dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Majelis hakim juga harus menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 29 Jo. kepada para pelaku. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Yang mana ancaman dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang tindak pidana *revenge porn*, sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada fokus penelitian, penelitian penulis berfokus pada analisis hukum pidana terhadap tindak pidana penyebaran konten pornografi dengan motif balas dendam.¹⁹

2. Penelitian terdahulu yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Korban *Revenge Porn* (Pornografi Balas Dendam)” oleh Adi Dharmawan dari fakultas syariah dan hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2020, Kajian hukum normatif empiris merupakan metode yang digunakan. Upaya hukum preventif dan represif tersedia untuk melindungi korban pornografi balas dendam, sebagaimana ditunjukkan oleh hasil penelitian. Selain itu, kekecewaan atau rasa sakit hati korban terhadap pelaku dapat berperan dalam kejahatan pornografi balas dendam. Persamaan dengan penelitian penulis adalah pada rumusan masalah penulis membahas tentang

¹⁹ Muhammad aditya Budiarto, “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Revenge Porn Bagi Pelaku Dan Penyebar Video Asusila Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus/2018/Pn Smn),” 2021, 1–77.

perlindungan hukum terhadap korban *revenge porn*, sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada fokus penelitian, penelitian penulis berfokus pada analisis kerangka hukum yang melarang penyebaran materi pornografi untuk tujuan balas dendam (*revenge porn*), sementara penelitian Adi Dharmawan berpusat pada evaluasi preseden hukum yang relevan.²⁰

3. Penelitian terdahulu yang berjudul “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyebarluasan Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam (*Revenge Porn*) Di Indonesia” oleh Anneke Putri Willihardi, dari fakultas hukum, program studi ilmu hukum Surabaya, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Tahun 2020, Penelitian normatif dengan penekanan pada undang-undang adalah metodologi yang digunakan. Data diperoleh dari sumber sekunder, yang mencakup teks hukum primer, sekunder, dan tersier. Bagian kedua dari tesis ini mengkaji apa yang dimaksud dengan *revenge porn* dan komponen-komponennya. Selanjutnya, bab ketiga mengkaji penelitian untuk tesis ini, membahas perlindungan hukum bagi korban *revenge porn*. Bab empat menyajikan pemikiran dan rekomendasi terakhir penulis. Setelah itu, pada bab terakhir, penulis mengatakan, Korban *revenge porn*, yang sebagian besar adalah perempuan, menghadapi tekanan psikologis dan pengucilan sosial sebagai akibat dari ancaman dan paksaan yang digunakan untuk mendistribusikan gambar dan video pornografi. Korban kejahatan ini harus dilindungi secara memadai oleh hukum, dan korban harus diberikan

²⁰ Adi Dharmawan, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Korban *Revenge Porn* (Pornografi Balas Dendam),” 2020, 39.

restitusi serta bentuk-bentuk bantuan lainnya. kompensasi, konseling, bantuan hukum, dan pemberian informasi saat Proses pengadilan akan menjamin keselamatan korban dan perlindungan hak-hak mereka sekaligus berfungsi sebagai pencegah bagi mereka yang melakukan tindak pidana pornografi balas dendam. Persamaan dengan penelitian penulis adalah pada rumusan masalah penulis membahas tentang perlindungan hukum terhadap korban *revenge porn*, sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada fokus penelitian, penelitian penulis berfokus pada analisis hukum pidana terhadap tindak pidana penyebarluasan konten pornografi dengan motif balas dendam (*revenge porn*) sedangkan penelitian Anneke Putri Willihardi berfokus pada tinjauan yuridis.²¹

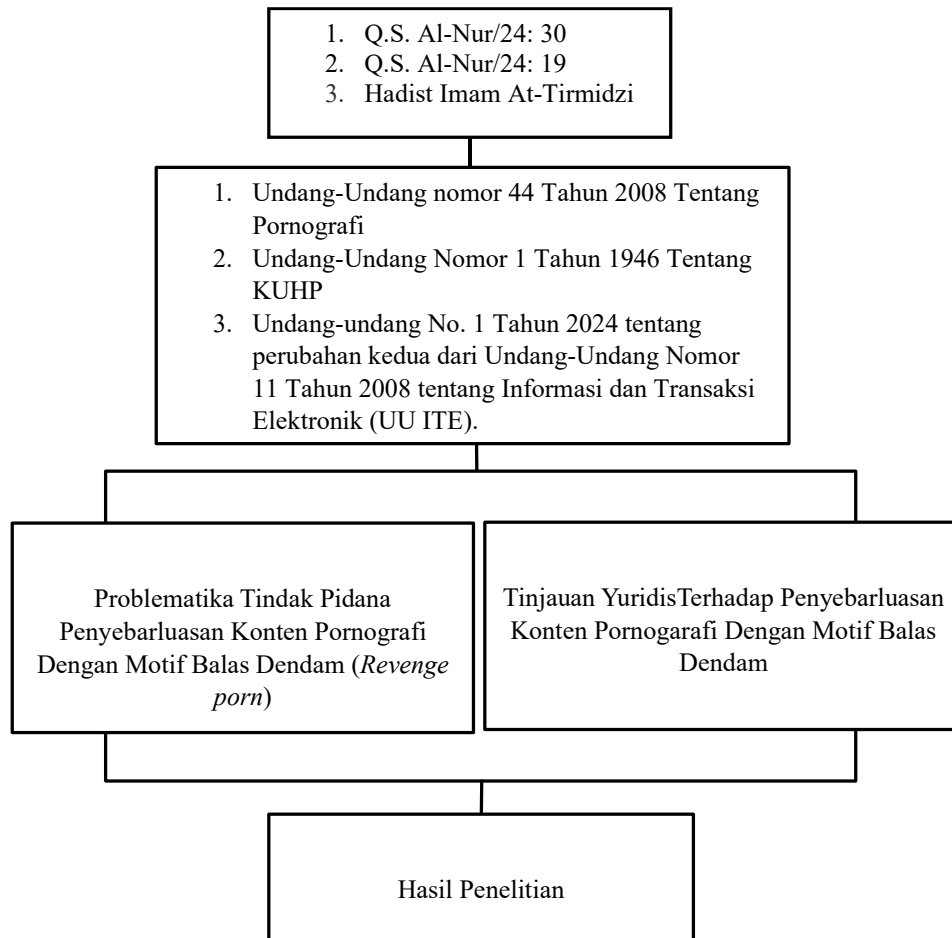
4. Penelitian terdahulu yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2020/PN.Rap), ”oleh Maiswa Nur Inayah Ridwan dari Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2022. Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian normative Penelitian ini menggunakan metodologi hukum dan studi kasus. Analisis hukum ini menggunakan metodologi tinjauan pustaka untuk menghimpun sumber primer, sekunder, dan tersier. Temuan penelitian ini mendukung klasifikasi pornografi balas dendam sebagai distribusi konten pornografi yang melanggar hukum dan dimotivasi oleh balas dendam. Kedua, penalaran hakim dalam putusan 1005/Pid.Sus/2020/PN.Rap

²¹ Anneke Putri Willihardi, “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyebarluasan Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam (Revenge Porn) Di Indonesia,” 2020, 1–71.

cacat karena majelis hakim mengabaikan fakta-fakta hukum tertentu yang mengikat, sehingga memungkinkan penerapan UU ITE tanpa mempertimbangkan UU Pornografi, bertentangan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kedua. Salah satu hal yang dapat dibandingkan dengan penelitian peneliti ini adalah fokusnya pada tindak pidana penyebaran konten pornografi balas dendam. perbedaannya adalah penelitian ini berfokus ke satu putusan sedangkan peneliti berfokus pada analisis hukum pidananya.²²

²² Ridwan, "Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2020/PN.Rap)."

F. Kerangka Pikir



Gambar 1.1 : Kerangka Pikir

Penelitian yang dilakukan oleh penulis berjudul Analisis Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyebarluasan Konten Pornografi dengan Motif Balas Dendam (*Revenge Porn*). Adapun tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah pertama untuk mengetahui bagaimana realitas tindak pidana penyebarluasan konten pornografi dengan motif balas dendam (*revenge porn*) di Indonesia, yang kedua untuk mengetahui analisis hukum pidana terhadap tindak pidana penyebarluasan konten pornografi dengan motif balas dendam

(*revenge porn*). Hasil penelitian ini kemudian dianalisis dan di tarik kesimpulan.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah proses penyelesaian masalah hukum dengan menghasilkan resep berdasarkan kebenaran koherensi. Ini berbeda dari jenis penelitian lain karena tidak memerlukan data untuk memverifikasi hipotesis, melainkan bertujuan untuk menemukan kebenaran koherensi. Masalah hukum dalam penelitian harus didefinisikan dengan jelas untuk menghindari kesalahan penerapan hukum.²³ Jenis penelitian yang dipakai ialah hukum normatif dari studi pustaka, studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, artikel, jurnal-jurnal, situs internet, maupun karya tulis lainnya yang berkaitan atau berhubungan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.²⁴ Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu pendekatan penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁵

²³ Ahmad et al., *Buku Ajar Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

²⁴ Mia Retno Palupi, "Analisis Pengaruh Profitabilitas, Growth Opportunity, Likuiditas Dan Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Subsektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019)," 2021, 1–9.

²⁵ Annisa Fianni Sisma, "Menelaah 5 Macam Pendekatan Dalam Penelitian Hukum," accessed October 9, 2024, <https://katadata.co.id/berita/nasinal/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>.

2. Sumber Data

Sumber data yang di gunakan peneliti adalah sumber data sekunder. Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh dari berbagai bahan hukum relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan, data sekunder meliputi sumber hukum primer dan sekunder.

- a. Peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara merupakan sumber utama literatur hukum.

Sumber utama informasi hukum yang dikonsultasikan untuk tesis ini adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE

- b. Bahan Hukum Sekunder tidak hanya mencakup sumber hukum primer seperti undang-undang dan yurisprudensi, tetapi juga sumber hukum sekunder seperti artikel ilmiah, buku, dan jurnal tentang subjek hukum.

Sumber hukum sekunder berfungsi untuk:

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahun 2018 sugiyono merumuskan Karena memperoleh data yang memenuhi standar data yang ditetapkan merupakan tujuan utama penelitian ini, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis. Informasi dikumpulkan melalui teknik penelitian kepustakaan atau survei buku.

yakni penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya. membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada.

4. Teknik Analisis Data

Menganalisis data memerlukan pencarian informasi yang relevan dan penyusunannya yang bermakna. Memahami semua ini membutuhkan pengorganisasian data ke dalam pola, pemilihan bagian yang relevan dan diketahui untuk dipelajari, serta penarikan kesimpulan yang logis.

Prosedur untuk menganalisis data terdiri dari:

- a. Proses Pengumpulan Data
- b. Proses Mengklasifikasi Data
- c. Proses Menafsirkan Data
- d. Proses Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah deskriptif kualitatif. Pada tahun 2010 Moleong merumuskan Penelitian deskriptif kualitatif artinya data yang diperoleh akan dikumpulkan dan diwujudkan secara langsung dalam bentuk deskripsi atau gambaran tentang suasana atau keadaan objek secara menyeluruh dan apa adanya berupa kata-kata lisan atau tertulis dari orang atau perilaku yang diamati.

H. Definisi istilah

1. Hukum pidana

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.²⁶

2. Konten *pornografi*

Kata "pornografi" diperkirakan berasal dari kata Yunani "*grafein*" yang berarti menulis, dan "*porne*" yang berarti seorang wanita yang sedang dalam perjalanan. Wawasan ini mengungkapkan bahwa perempuan adalah target dan inspirasi utama media pornografi. Istilah "pornografi" mengacu pada representasi artistik atau sastra dari tindakan yang bernuansa seksual dengan tujuan membangkitkan hasrat seksual.²⁷

3. *Revenge porn*

Di Indonesia *revenge porn* dikenal sebagai *malicious distribution* atau penyebaran konten yang merusak reputasi secara digital dengan motif balas dendam. Penyebaran konten pornografi ini mungkin dilakukan orang-orang terdekat atau lainnya sebagai wujud kecemburuan maupun rasa tidak terima.²⁸

²⁶ Syahidah Izzata Sabiila, "Hukum Pidana: Definisi, Tujuan, Jenis Hingga Asas Yang Berlaku," accessed April 4, 2022, <https://news.detik.com/berita/d-6015161/hukum-pidana-definisi-tujuan-jenis-hingga-asas-yang-berlaku>.

²⁷ Yandi Maryandi, "Pornografi Dan Pornoaksi (Perspektif Sejarah Dan Hukum Islam)," *Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2018): 21–40, <https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i1.3414>.

²⁸ Laili Zain Damaika, "Mengenal Apa Itu Revenge Porn, Dampak, Dan Ancaman Hukumnya," accessed May 21, 2024, <https://www.idntimes.com/health/sex/laili-zain-damaika-1/apa-itu-revenge-porn>.

BAB II

KONSEP PORNOGRAFI

A. Pengertian Pornografi

Pornografi merupakan tindak pidana yang terus berkembang dan beriringan dengan kemajuan teknologi. Istilah pornografi berasal dari Bahasa Yunani yaitu *pornographia* yang memiliki arti gambar atau tulisan mengenai pelacur, istilah ini juga kerap kali disingkat sebagai *porn* yang bermakna pengilustrasian bentuk tubuh atau perilaku seksualitas manusia secara eksplisit yang bertujuan untuk membangkitkan gairah seksual.²⁹

Seiring dengan perkembangan zaman, pemaknaan terhadap pornografi tidak lagi hanya terbatas pada asal katanya atau pengertian tradisionalnya, tetapi telah menjadi konsep yang kompleks dan multidimensional. Di era digital saat ini, pornografi tidak hanya ditemukan dalam bentuk fisik seperti buku, majalah, atau lukisan, tetapi telah meluas ke berbagai bentuk media digital, termasuk film, video, animasi, bahkan aplikasi dan permainan interaktif. Hal ini menjadikan pornografi sebagai fenomena global yang memengaruhi banyak aspek kehidupan, mulai dari sosial, budaya, psikologis, hingga hukum.

Pornografi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi maupun bahan bacaan yang dengan sengaja dan

²⁹ Putri Aisyah Cahyani and Hery Firmansyah, *Penerapan Hukum Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pornografi Bagi Pelaku Dengan Eksibisionisme* 6, no. 2 (2023): 6564–70.

semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi sehingga dapat dikatakan bahwa pornografi adalah kemampuannya yang besar untuk membangkitkan birahi dari mereka yang menatap, mendengar.³⁰

Sedangkan dalam pengertian pornografi dalam pendekatan yuridis adalah menurut Undang-Undang No. 44 tahun 2008 Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.³¹

Definisi ini menunjukkan bahwa pornografi tidak dibatasi hanya pada gambar atau video semata, melainkan mencakup hampir semua bentuk ekspresi dan media komunikasi, baik tradisional maupun digital. Media yang disebutkan meliputi:

1. Gambar dan ilustrasi: bisa berupa lukisan, grafis, atau foto yang mengandung unsur seksual.
2. Tulisan: seperti cerita pendek, novel, atau dialog dalam bentuk teks yang berisi muatan cabul.

³⁰ Syahrial martanto Wiryawan, *Tindak Pidana Pornografi Dan Pornoaksi Dalam Ruu Kuhp* (Jakarta: Elsam, 2007).

³¹ Cindy Afriliani, Novika Asrima Azzura, and Jemina Regina Beru Sembiring, "Faktor Penyebab Dan Dampak Dari Kecanduan Pornografi Di Kalangan Anak Remaja Terhadap Kehidupan Sosialnya," *Harmony* 8, no. 1 (2023): 7–14, <https://doi.org/10.15294/harmony.v8i1.61470>.

3. Suara dan bunyi: termasuk audio cabul atau rekaman percakapan berisi kata-kata seksual.
4. Animasi dan kartun: termasuk gambar bergerak atau konten animasi yang menggambarkan adegan seksual.
5. Gerak tubuh dan percakapan: bentuk komunikasi non-verbal seperti gerakan sugestif atau interaksi langsung yang bersifat seksual.
6. Pertunjukan di muka umum: seperti tarian erotis, pementasan cabul, atau pertunjukan lain yang terbuka untuk publik.

dengan ini, UU menjangkau berbagai cara penyampaian pesan seksual, termasuk yang tidak bersifat fisik atau nyata (seperti animasi dan suara).

Pornografi didefinisikan oleh Ernst dan Seagle sebagai berikut: *Pornography is any matter or thing exhibiting or visually representing persons or animals performing the sexual act, whether normal or abnormal.* (Pornografi adalah berbagai bentuk atau sesuatu yang secara visual menghadirkan manusia atau hewan yang melakukan tindakan seksual, baik secara normal ataupun abnormal). Oleh karena itu istilah pornografi mengandung pengertian hal-hal yang bersifat *sexual*. Peter Webb sebagai dikutip Rizal Mustansyir melengkapi definisi pornografi dengan menambahkan bahwa pornografi itu terkait dengan *obscenity* (kecabulan) lebih daripada sekedar erotis. Kemudian dalam perkembangan terbaru pornografi dipahami dalam tiga pengertian Pertama, kecabulan yang merendahkan derajat kaum wanita. Kedua, merosotnya kualitas kehidupan yang erotis dalam

gambar-gambar yang jorok, kosakata yang kasar, dan humor yang vulgar. Ketiga, mengacu pada tingkah laku yang merusak yang terkait dengan mental manusia.³²

B. Sejarah dan perkembangan pornografi

Asal-usul serta bentuk paling awal dari pornografi tidak dapat diketahui secara pasti. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh anggapan bahwa materi semacam itu dianggap tidak pantas untuk diwariskan atau dilestarikan. Meski demikian, terdapat sejumlah bukti sejarah, khususnya dalam budaya Barat, yang menunjukkan adanya bentuk ekspresi pornografis.

Secara etimologi Pornografi dari kata Porne' perpaduan dari *prostitute* dan *graphien*. Pornografi memiliki jejak historis yang panjang yang berkembang seiring dengan peradaban manusia. Pada masa-masa awal kemunculannya, pornografi merupakan bagian dari karya seni klasik yang menampilkan berbagai ilustrasi bernuansa erotis. Pada zaman dulu, gambar-gambar erotis tidak dibuat untuk membangkitkan nafsu seperti sekarang. Gambar-gambar itu lebih sering dipakai untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah atau pemimpin agama.

Menurut The Fulcrum, orang pertama yang terjerat masalah hukum lantaran ekspose "pornografi" adalah Marcantonio Raimondi pelukis asal Italia yang menampilkan gambar yang bersifat seksual. Ia memahat ukiran erotis dengan judul *I Modi* yang dalam bahasa Inggris disebut *The Position*. Kemudian ia dibebaskan

³² Maryandi, "Pornografi Dan Pornoaksi (Perspektif Sejarah Dan Hukum Islam)."

atas usaha seorang penulis Italia bernama Pietro Aretimo, yang kemudian dianggap sebagai bapak pornografi modern.³³

Salah satu bukti sejarah mengenai ekspresi pornografik dalam kebudayaan Barat dapat ditemukan dalam nyanyian-nyanyian cabul pada masa Yunani Kuno. Nyanyian-nyanyian cabul ini dilakukan dalam perayaan-perayaan yang dipersembahkan untuk menghormati dewa Dionysius. Bukti-bukti kuat lainnya dapat ditemukan dalam Kebudayaan Romawi di Pompeii, di sana terdapat lukisan-lukisan erotik yang berasal dari abad pertama masehi, yang menghiasai benteng atau tembok tempat berpesta. Bukti lainnya adalah, tulisan yang berasal dari masa klasik, yaitu tulisan seorang penyair Roma yang bernama Ovid, dalam karyanya yang berjudul *Ars amatoria* (*Art of Love*), suatu tulisan mengenai seni merayu, seni membangkitkan birahi, dan seni untuk menimbulkan hasrat-hasrat sensual.³⁴

Selama abad pertengahan Eropa, pornografi telah meluas meskipun dalam ukuran yang rendah. Ekspresi pornografi ketika itu kebanyakan diungkapkan dalam bentuk lelucon, sanjak yang tidak bermutu, dan syair yang bersifat satiris. Setelah ditemukannya mesin cetak pada abad-18, di Eropa banyak sekali karya-karya baik tulisan ataupun syair yang mengandung pornografi. Pada abad itu khususnya di Inggris, karya-karya pornografi tersebut dengan terang-terangan dipublikasikan dengan tujuan membangkitkan rangsangan seksual.

³³ Efwe, "Pornografi Dalam Bingkai Sejarah, Hingga Menjadi Industri Dengan Nilai 1.116 Triliun," 11 April 2021, accessed June 10, 2025, https://www.kompasiana.com/fery50973/60726a49d541df6bfc437dd2/pornografi-dalam-bingkai-sejarah-hingga-menjadi-industri-dengan-nilai-1-116-triliun?page=2&page_images=1.

³⁴ Sudrajat Ajat, "Pornografi Dalam Lintasan Sejarah," *Humanika Kajian Ilmiah UNY* 6, no. 1 (2006): 1–14.

Pada abad ke-18, Eropa mulai memproduksi karya-karya modern yang secara terang-terangan ditujukan untuk membangkitkan hasrat seksual, khususnya di Inggris melalui bisnis penerbitan. Meski masa Victoria dikenal ketat terhadap topik seksual, pornografi justru berkembang pesat. Penyelidikan tahun 1834 menunjukkan bahwa 57% toko di Holywell Street, London, menjual materi pornografi. Salah satu karya terkenal dari era ini adalah *My Secret Life* (1890), yang ditulis anonim dan menceritakan secara rinci perjalanan seorang pria Inggris dalam mencari kepuasan seksual. Di Timur, khususnya Jepang, ekspresi pornografi sudah berkembang sejak lama melalui cerita dan lukisan, terutama *Shunga*, seni erotik dari era Muromachi yang menggambarkan adegan seksual, termasuk hubungan sesama jenis dan manusia dengan hewan. Lukisan ini sering disertai dialog erotis dan berkembang pesat berkat teknologi kertas. Salah satu pelukis terkenal adalah Katsushika Hokusai. Di negara lain, karya erotik juga muncul, seperti *Kama-Sutra* dari India, *Ghazal* dari Persia, *Chin P'ing Mei* dari Cina, serta karya Shakespeare dan D.H. Lawrence di Barat.³⁵

Era modern Saat ini, pornografi lebih dikenal dalam bentuk digital, seperti foto dan video yang dapat diakses dengan mudah melalui internet. Perkembangannya sangat pesat seiring kemajuan teknologi informasi, sehingga konten pornografi kini bisa ditemukan di berbagai jenis media digital. Tidak hanya di situs yang secara khusus dibuat untuk tujuan tersebut, tetapi juga di platform umum seperti media sosial, layanan pesan instan, atau situs berbagi video. Padahal,

³⁵ Maulidya Anwar, “Efektifitas Undang-Undang Dan Transaksi Eletronik Terhadap Tindak Pidana Pornografi Berbasis Dating APPS” (Universitas Hasanuddin Makassar, 2023).

sebagian besar dari platform ini awalnya tidak dirancang untuk menjadi tempat penyebaran konten pornografi. Namun, karena sifat internet yang terbuka dan luas, penyebaran konten semacam ini menjadi sulit untuk sepenuhnya dikendalikan. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam pengawasan dan regulasi, terutama dalam melindungi pengguna yang rentan, seperti anak-anak dan remaja.

Pergeseran konsep porno terdiri menjadi dua jenis masyarakat, yaitu Masyarakat belum terbuka, dimana pada masyarakat ini segala sesuatu objek seks disebut porno. Berbeda dengan jenis masyarakat yang terbuka, dimana mereka melihat kemajuan IPTEK disertai perkembangan pornografi yang juga bergeser dan berkembang. Pada Zaman Perempuan modern seperti sekarang, wanita lebih memanfaatkan tubuhnya sebagai daya tarik busana, dengan menggunakan Rok mini, jeans ketat, dan pakaian yang memperlihatkan bagian tubuh wanita.³⁶

Dapat disimpulkan bahwa pornografi merupakan bagian dari sejarah panjang peradaban manusia yang terus mengalami perubahan bentuk dan makna sesuai dengan perkembangan budaya dan teknologi. Pada awalnya, pornografi lebih banyak muncul dalam bentuk seni dan sastra, yang sering kali memiliki fungsi sosial, religius, atau simbolik. Namun, seiring berjalannya waktu, fungsi tersebut bergeser menjadi sarana pemuasan hasrat seksual, terutama sejak era modern. Kemajuan teknologi, khususnya internet, membuat akses terhadap konten

³⁶ Christine Angelica et al., "Pergeseran Konsep Pornografi Pada Masyarakat Modern," 04 oktober 2021, accessed June 10, 2025, <https://ucfikom.radiowebsite.co/news/pergeseran-konsep-pornografi-pada-masyarakat-modern-42>.

pornografi semakin mudah dan meluas, sehingga menimbulkan berbagai tantangan baru dalam pengaturan, perlindungan moral, dan dampaknya terhadap masyarakat yang terus berkembang secara nilai dan norma.

C. Jenis-jenis pornografi

1. Pornografi Ringan (*Soft Porn / Softcore Pornography*)

Pornografi ringan adalah jenis pornografi yang menampilkan unsur sensualitas atau erotisme, namun tidak secara eksplisit memperlihatkan aktivitas seksual secara langsung. Fokus utamanya adalah pada rangsangan visual dan emosional, bukan pada hubungan seksual terbuka. Pornografi ringan umumnya merujuk pada materi visual atau audio visual yang menampilkan unsur ketelanjangan sebagian, gerakan tubuh yang menggoda, atau adegan yang memiliki nuansa sensual namun tidak secara eksplisit menunjukkan aktivitas seksual.³⁷

Ciri-Ciri:

- a. Menampilkan ketelanjangan sebagian (misalnya bagian dada atau paha).
- b. Adegan bersifat sugestif, menggoda, atau mengandung nuansa sensual.
- c. Tidak memperlihatkan penetrasi seksual atau alat kelamin secara gamblang.
- d. Biasanya dikemas dalam konteks seni, hiburan, iklan, atau film romantis dewasa.

³⁷ Rizky Fahrezi, "Adiksi Pornografi: Sebuah Fenomena Tabu Yang Perlu Diperhatikan," 18 desember 2021, accessed June 10, 2025, <https://kumparan.com/rizky-fahrezi/adiksi-pornografi-sebuah-fenomena-tabu-yang-perlu-diperhatikan-1x7xNaswycc>.

Contoh:

- 1) Film drama romantis dengan adegan ciuman panas atau pose sensual.
- 2) Foto model berpakaian minim dengan pose provokatif.
- 3) Klip musik yang menonjolkan gerakan tubuh erotis.

2. Pornografi Berat (*Hard Porn / Hardcore Pornography*)

Pornografi berat adalah jenis pornografi yang menyajikan aktivitas seksual secara eksplisit, vulgar, dan tanpa sensor. Tujuannya murni untuk membangkitkan hasrat seksual secara langsung dan kuat. pornografi berat mencakup konten yang secara jelas dan terang-terangan menggambarkan aktivitas seksual, termasuk tampilan anggota tubuh intim serta adegan hubungan fisik yang nyata.³⁸

Ciri-Ciri:

- a. Menampilkan hubungan seksual dengan detail jelas (penetrasi, oral, masturbasi, dan sebagainya).
- b. Melibatkan alat kelamin secara terang-terangan.
- c. Tidak mengandung konteks naratif selain untuk rangsangan seksual.
- d. Dapat mencakup kekerasan seksual, pemaksaan, atau fetisisme ekstrem (pada beberapa konten).

³⁸ Wikipedia, "Pornografi," 7 juni 2025, accessed June 10, 2025, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pornografi#:~:text=Pornografi ringan umumnya merujuk kepada,dan kegiatan seksual termasuk pe.>

Contoh:

- 1) Film porno komersial (biasa ditemukan di situs dewasa).
- 2) Video seksual eksplisit yang beredar di media sosial atau situs gelap (*dark web*).
- 3) Konten pornografi anak atau kekerasan seksual (yang tergolong kriminal berat).

BAB III

PROBLEMATIKA PORNOGRAFI DENGAN MOTIF BALAS DENDAM (*REVENGE PORN*)

A. Konsep Pornografi dengan motif Balas Dendam (*Revenge Porn*)

1. Pengertian pornografi dengan motif balas dendam (*Revenge Porn*)

a. Definisi umum

Revenge Porn atau balas dendam *pornografi* dalam Bahasa Indonesia merupakan upaya balas dendam yang dilakukan dengan cara menyebarkan materi *pornografi* milik orang lain baik yang didapatkan secara sukarela maupun secara paksa. *Revenge Porn* juga dikenal dengan istilah *Non consensual pornography* atau *involuntary pornography*, istilah ini biasanya digunakan untuk perbuatan penyebaran materi *pornografi* yang dilakukan tanpa persetujuan pemilik materi *pornografi* tersebut. *Pornografi* balas dendam (*revenge porn*) merujuk pada ancaman atau distribusi materi tanpa persetujuan. Tindakan ini seringkali melibatkan ancaman, intimidasi, atau paksaan terhadap korban. Perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menjelekkan nilai sosial korban, mencemarkan nama baik korban dan juga menurunkan harga diri korban serta bisa dilakukan dengan tujuan “balas dendam”. Pada umumnya, pelaku *revenge porn* berasal dari lingkaran dekat korban, seperti keluarga, pacar, atau mantan pacar, dan kejahatan ini seringkali terkait dengan tindakan kejahatan *cyber*.³⁹

³⁹ Utari, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyebarluasan Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam.” 4-5.

Pornografi balas dendam (*Revenge Porn*) merupakan salah satu bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), sekaligus juga merupakan bentuk kasus pornografi dengan modus operandi baru di Indonesia.

Revenge porn adalah tindakan penyebaran materi *pornografi* atau gambar/video intim seseorang tanpa persetujuan mereka, dengan tujuan untuk mempermalukan atau melecehkan korban. Biasanya, materi tersebut diambil dalam konteks hubungan intim yang terjadi antara dua orang, tetapi setelah hubungan tersebut berakhir, salah satu pihak, yang sering kali adalah mantan pasangan, menyebarkan gambar atau video tersebut untuk membalas dendam atau merusak reputasi korban.

Tindakan ini sering kali dilakukan dengan niat untuk merendahkan martabat korban dan menyebabkan rasa malu yang mendalam. Pelaku dapat menyebarkan materi tersebut melalui media sosial, aplikasi pesan, atau situs web yang memungkinkan distribusi konten intim tanpa izin. Tindakan ini bertujuan untuk mengungkapkan ketidakpuasan atau kemarahan terhadap korban setelah hubungan intim berakhir.

Dalam konteks hukum, penyebaran gambar atau video intim tanpa persetujuan jelas melanggar hak privasi individu. Di Indonesia, hal ini diatur dalam Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), yang melarang penyebaran konten pornografi atau materi yang merugikan pihak lain tanpa izin. Pelaku yang terbukti melakukan tindakan ini dapat dikenakan sanksi pidana, baik berupa denda maupun hukuman penjara. Meskipun demikian, perlindungan hukum

terhadap korban masih terbatas, dan penegakan hukum terhadap kasus *revenge porn* sering kali terhambat oleh kurangnya pemahaman yang mendalam tentang masalah ini.

Pornografi balas dendam adalah istilah yang merujuk pada praktik penyebaran materi pornografi tanpa persetujuan individu yang ditampilkan, biasanya sebagai bentuk balas dendam atau untuk menghukum seseorang. Ini sering terjadi dalam konteks hubungan yang berakhir buruk, di mana satu pihak mengunggah atau menyebarkan gambar atau video intim mantan pasangan untuk merusak reputasi mereka atau menghancurkan kehidupan pribadi mereka.⁴⁰

b. Definisi para ahli

Carmen M. Cusack mendefinisikan *revenge porn* dalam bukunya yang berjudul *Pornography and the criminal justice system*, sebagai “*revenge porn is pornography produced or distributed by intimate partners with the intent of humiliating or harassing victim.*”⁴¹ Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai : “*Pornografi* balas dendam adalah *pornografi* yang diproduksi atau didistribusikan oleh pasangan intim dengan maksud untuk mempermalukan atau melecehkan korban.”

Sementara Citron & Franks menegaskan dalam jurnal penelitiannya bahwa *revenge porn* sebagai “*the distribution of sexually graphic images of individuals*

⁴⁰ Ridwan, “Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2020/PN.Rap).”

⁴¹ Carmen M. Cusack, *Pornography and The Criminal Justice System* (New York: CRC Press, 2015).

without their consent". Yang diterjemahkan ke dalam bahasa sebagai: "Penyebaran gambar-gambar seksual individu tanpa persetujuan mereka."

Dari beberapa pendapat di atas dapat dilihat masing-masing mendefinisikan *Revenge Porn* secara berbeda, menurut pendapat yang disampaikan Citro, Frank, mereka lebih menekankan pada unsur penyebarluasan materi pornografi tanpa adanya persetujuan dari korban sedangkan menurut Matsui, lebih menekankan pada unsur balas dendam yang dilakukan oleh mantan kekasih setelah hubungan antarkeduanya berakhir.⁴²

Revenge porn adalah bentuk kekerasan yang sering kali menargetkan perempuan, di mana tubuh perempuan dieksploitasi untuk tujuan penghinaan dan pembalasan. Ini menunjukkan adanya ketimpangan kekuasaan dan kontrol dalam hubungan yang bisa berlanjut ke dunia maya setelah hubungan berakhir."

Pornografi balas dendam (*revenge porn*) jelas merupakan salah satu sisi buruk dari kemajuan teknologi informasi dan juga internet yang kemudian melahirkan perilaku menyimpang. Dikutip dari jurnal Nur hayati, M.Z. Lawang berpendapat bahwa perilaku menyimpang merupakan perilaku yang tidak selaras dengan nilai dan norma sosial yang ada dalam masyarakat. James Vender Zender pun menambahkan, bahwa perilaku menyimpang diartikan sebagai perilaku seseorang yang oleh sebagian orang dianggap sebagai perbuatan yang tidak pantas dan di luar batas toleransi.

⁴² Karina Permata, Megha Ayu Lestari, and Serla Yolanda Azahra, "Analisis Yuridis Dalam Fenomena Revenge Porn Di Indonesia Dan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (2024): 5512–19.

2. Karakteristik Pornografi Balas Dendam

Penggunaan ketentuan hukum pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi hanya menekankan perbuatan pornografi secara umum. Padahal perbuatan ini memiliki karakteristik berbeda dengan penyebaran *pornografi* balas dendam, Karakteristik *pornografi* balas dendam merujuk pada konten *pornografi* yang dihasilkan dan disebar tanpa persetujuan salah satu pihak, biasanya dengan tujuan untuk menghina, mempermalukan, atau membalas dendam terhadap individu tersebut. Ini sering kali melibatkan pengambilan gambar atau video intim secara ilegal dan kemudian dibagikan kepada publik, baik secara *online* maupun *offline*.⁴³

a. Penyebaran Tanpa Persetujuan

1) Foto dan Video

Pornografi balas dendam memiliki ciri yang dimana dalam penyebarannya tidak ada persetujuan dari pihak korban sehingga dikatakan motif balas dendam dengan tujuan untuk mempermalukan atau mengintimidasi korban. Penyebaran ini bisa berlangsung dengan cepat dan meluas, menciptakan dampak yang sulit untuk dihapus. Ini bisa berupa gambar yang diambil dalam konteks hubungan pribadi yang sebelumnya. *Pornografi* balas dendam biasanya dilakukan oleh mantan kekasih, mantan suami, selingkuhan ataupun orang yang tersakiti. Bahkan pelakunya bisa saja

⁴³ Hwian Christianto, "Revenge Porn Sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus," *Veritas et Justitia* 3, no. 2 (2022).

merupakan seorang peretas yang bertujuan untuk mencemarkan nama baik atau berniat menjatuhkan citra pihak lain.⁴⁴

2) Rekaman Perbincangan Pribadi

Teks atau rekaman suara yang diambil dari percakapan intim yang biasanya Para korban dipaksa untuk berfoto atau membuat video. Ditemukan pula kasus dimana korban tidak mengetahui bahwa dirinya direkam dengan kamera tersembunyi. yang kemudian disebarluaskan untuk merusak reputasi korban.⁴⁵

3) Pengeditan dan Manipulasi

Pornografi balas dendam Sering kali melibatkan manipulasi terhadap seseorang. Biasanya Konten yang dimanipulasi, seperti menggabungkan wajah seseorang dengan gambar atau video *pornografi* lainnya, gambar-gambar yang mengandung unsur seksual dapat digunakan sebagai sarana intimidasi untuk memastikan orang lain meneruskan hubungan. sering kali digunakan untuk menghina atau mempermalukan bahkan pemerasan dapat menjadi motif, dengan ancaman balas dendam porno diterapkan untuk memeras korban.⁴⁶

⁴⁴ Khintan Sucitasari Mustofa and Anindya Dewi Paramita, "Revenge Porn Dan Dampaknya," 2023, accessed November 2, 2024, <https://himpisijaya.org/artikel/revenge-porn-dan-dampaknya/>.

⁴⁵ Quratul Hilma, "Saksi Pidana Terhadap Kasus Revenge Pornography," 2024, accessed November 3, 2024, <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/saksi-pidana-terhadap-kasus-revenge-pornography>.

⁴⁶ Neal Davis, "Revenge Pornography Law in Texas," accessed November 3, 2024, <https://www.nealdavislaw.com/criminal-defense-guides/revenge-porn-laws-texas/>.

b. Sumber dan Metode Penyebaran

1) Media Sosial

Media sosial adalah platform online yang memungkinkan penggunanya untuk dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan membuat konten, termasuk blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual Akibatnya, kejahatan dengan konten seksual semakin sering terjadi di dunia maya, dan perempuan sering kali lebih terancam dibandingkan laki-laki. Platform yang sering digunakan seperti Facebook, Instagram, dan Twitter untuk menyebarkan konten *Pornografi* balas dendam.⁴⁷

2) Platform Berbagi Konten

Situs web seperti Reddit atau platform berbagi video dapat menjadi tempat di mana konten ini diunggah dan dibagikan tanpa kontrol yang ketat. Sehingga pengguna dapat berpartisipasi dengan menggunakan akun anonim membuatnya lebih mudah bagi pelaku untuk menyebarkan materi tanpa terdeteksi.

3) Pesan Pribadi dan Grup

Penyebaran pornografi balas dendam dilakukan melalui pesan pribadi dan grup Penggunaan aplikasi pesan instan seperti WhatsApp atau telegram untuk menyebarkan konten di antara kelompok tertentu, yaitu dalam konteks yang lebih privat. Biasanya pelaku juga menggunakan pesan pribadi untuk mengancam korban atau menjadikan hal tersebut

⁴⁷ Halimah Tusa'diyah and Fahririn, "Proses Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) Di Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Van Java Law Journal* 1, no. 2 (2024): 80–95.

sebagai bahan candaan yang kemudian disebarkan oleh pihak yang di kirimkan sebelumnya.

4) Forum Online dan Komunitas

Beberapa pelaku memanfaatkan forum anonim di internet untuk membagikan konten dengan sedikit risiko terdeteksi.

5) Peretasan dan Kebocoran Data

Tindakan peretasan untuk mengakses konten pribadi seseorang, seperti foto atau video, yang kemudian disebarluaskan. Biasanya hal ini dilakukan oleh orang yang tidak korban kenali yang memiliki kemampuan di bidang peretasan motifnya biasanya digunakan untuk memeras korbannya.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Pornografi balas dendam menjadi kasus yang marak terjadi yang mana tindakannya dapat menimbulkan trauma emosional yang besar bagi korban karena merusak reputasi dan privasi mereka, serta menimbulkan rasa malu yang mendalam. Terlebih lagi, *revenge porn* sering kali menjadi sarana intimidasi atau pemerasan. Kasus ini juga lebih sering menimpa perempuan, sehingga memperburuk ketimpangan gender dan menunjukkan dinamika kekuasaan yang tidak seimbang dalam hubungan pribadi.

B. Problematika Tindak Pidana Peyenyebarluasan konten Pornografi dengan motif Balas Dendam (*Revenge Porn*)

Problematika penyebarluasan konten *pornografi* dengan motif balas dendam di Indonesia menjadi isu yang semakin mendesak untuk diperhatikan. Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena ini telah berkembang pesat, terutama dengan kemajuan teknologi informasi yang mempermudah akses dan penyebaran konten-konten ilegal melalui internet.

Kebebasan berekspresi di dunia maya yang sering disalahgunakan menjadi tantangan tersendiri dalam mengatasi masalah ini. Banyak korban yang merasa tidak memiliki ruang untuk melapor atau mendapatkan perlindungan yang memadai, sementara platform digital tempat konten tersebut disebarkan sering kali lebih fokus pada pertumbuhan pengguna daripada memastikan konten yang beredar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

1. Pelanggaran Privasi Dan Keamanan Data Pribadi

Hak privasi terhadap data pribadi mencakup hak setiap individu untuk mengetahui apa yang terjadi dengan data pribadi mereka, siapa yang mengaksesnya, untuk tujuan apa data tersebut digunakan, dan bagaimana data tersebut diolah dan disimpan. Lebih dari itu, prinsip ini juga melibatkan hak untuk memberikan izin atau persetujuan atas penggunaan data pribadi tersebut, serta hak untuk meminta penghapusan data (*right to be forgotten*) atau koreksi jika data tersebut tidak akurat.

Secara sederhana privasi bisa disebut sebagai hak kita untuk menentukan apakah data pribadi yang kita miliki boleh dikomunikasikan atau tidak kepada pihak

lain. Berdasarkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik. Pelanggaran privasi dan keamanan data pribadi dalam kasus *revenge porn* adalah isu yang sangat serius dan merusak hak-hak individu di dunia maya.⁴⁸

a. Masalah privasi digital

Privasi digital telah menjadi salah satu isu paling penting dalam dunia yang semakin terhubung secara digital. Di era teknologi canggih, di mana kita terus berkomunikasi melalui berbagai platform dan perangkat, tantangan terhadap privasi pribadi semakin besar. Namun, ada juga berbagai strategi yang dapat kita terapkan untuk menjaga privasi kita dalam dunia yang semakin terhubung ini. Melindungi privasi individu merupakan suatu tantangan hak ketika korporasi, penjahat, dan bahkan pemerintah memiliki insentif untuk mengumpulkan dan menggunakan pribadi atau data bisnis secara tidak etis atau ilegal.⁴⁹

Privasi digital, bagian dari konsep privasi yang lebih luas, berfokus pada penanganan dan penggunaan data sensitif yang tepat khususnya informasi pribadi, komunikasi, dan perilaku yang dihasilkan dan dikirimkan dalam

⁴⁸ Muhamad Al Azhari, “8 Contoh Pelanggaran Privasi Di Internet, Pahami Definisi Privasi Dan Perlindungan Data Pribadi Di UU PDP,” 2024, n.d.
<https://indonesia.jakartadaily.id/teknologi/6935987301/8-contoh-pelanggaran-privasi-di-internet-pahami-definisi-privasi-dan-perindungan-data-pribadi-di-uu-pdp>.

⁴⁹ Christopher Gorog, *A Synergistic Approach to Digital Privacy* (Chair IEEE Blockchain Privacy & Security, 2021).

lingkungan digital. Intinya, privasi digital menunjukkan hak dan harapan individu untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi pribadi di ranah digital. Pentingnya privasi digital sangat jelas terlihat di dunia yang digerakkan oleh data saat ini. Individu memanfaatkan platform digital untuk berbagai tugas, menghasilkan sejumlah besar data pribadi yang dapat menyampaikan wawasan mendalam tentang kehidupan mereka jika disalahgunakan baik itu informasi keuangan yang sensitif atau catatan kesehatan pribadi. Oleh karena itu, privasi digital sangat penting karena menjaga batasan untuk melindungi pengguna dari gangguan dan manipulasi data yang tidak diinginkan, menjaga martabat manusia dan otonomi individu.⁵⁰

Masalah privasi digital dalam konteks *revenge porn* berhubungan dengan penyebaran materi pribadi atau intim tanpa izin, yang dapat merusak reputasi, kesejahteraan mental, dan hubungan pribadi korban. Hal ini sering kali dilakukan dengan tujuan membalas dendam atau merendahkan seseorang. Meskipun ada peraturan hukum untuk melindungi korban, pelaku sering kali dapat memanfaatkan ruang digital untuk menyebarkan konten tersebut dengan cepat, membuatnya sulit untuk dihapus sepenuhnya. Privasi digital terancam karena kebebasan dalam mengakses dan berbagi informasi di internet sering kali lebih diprioritaskan daripada perlindungan individu terhadap penyalahgunaan.

⁵⁰ IEEE Digital Privacy, "Apa Privasi Digital Dan Pentingnya?," accessed November 9, 2024, <https://digitalprivacy.ieee.org/publications/topics/what-is-digital-privacy-and-its-importance>.

b. Keamanan data pribadi

Di era digital ini banyak kejahatan yang memanfaatkan data pribadi sehingga perlu dilindungi. Namun banyak masyarakat yang belum paham, bahwa data pribadi rawan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. diperlukan perlindungan hukum atas data pribadinya. Perlindungan ini menjadi urgen karena dalam *revenge porn* yang menyebarkan informasi bermuatan *pornografi* itu tidak dengan persetujuannya walaupun setelah korban tidak lagi terlibat dalam *revenge porn*.⁵¹

Keamanan data pribadi yang lemah, seperti penggunaan kata sandi yang mudah ditebak atau aplikasi yang tidak aman, memperburuk risiko ini. Sebagai akibatnya, korban bisa kehilangan kontrol atas informasi mereka, yang mengarah pada dampak jangka panjang yang serius, termasuk kerusakan reputasi, tekanan sosial, dan trauma emosional. Oleh karena itu, selain perlindungan hukum, penting bagi setiap individu untuk memahami cara melindungi data pribadi mereka

2. Kasus Penyebarluasan Konten Pornografi dengan motif balas dendam

Pornografi balas dendam (*revenge porn*) sebagai salah satu bentuk Kekerasan Berbasis *Gender Online* (KBGO) juga dikenal dengan istilah lain, seperti Penyebaran konten intim *non-konsensual* atau *non-consensual dissemination*

⁵¹ Admin Aptika, "Pentingnya Pelindungan Data Pribadi Di Era Digital," 2021, accessed November 15, 2024, <https://aptika.kominfo.go.id/2021/10/pentingnya-pelindungan-data-pribadi-di-era-digital/>.

of intimate images (NCII), Pemerasan seksual atau *Sextortion*, *Image-Based Abuse* (IBA), *Image-Based Sexual Abuse* (IBSA), dan *Intimate Image Abuse*.⁵²

Pelaku memanfaatkan konten intim atau seksual milik korban untuk mengancam dan mengintimidasi korban. Pornografi balas dendam (*revenge porn*) biasanya mengacu pada ancaman atau tindakan penyebaran konten intim non konsensual (tanpa persetujuan) yang dilakukan oleh pasangan, mantan pasangan atau bahkan orang lain diluar itu yang berlindung dibalik anonimitas. Pelaku melakukan hal ini kepada korban bisa disebabkan oleh beragam alasan. Mulai dari karena sakit hati ditinggalkan, tidak ingin pisah, memaksa rujuk kembali atau menginginkan sesuatu tetapi tidak dituruti, seperti meminta sejumlah uang atau bahkan untuk meminta korban mengirim konten intim korban lagi. Hal tersebut yang dijadikan alasan pelaku mengancam atau menyebarkan konten intim milik korban. Kekerasan ini sangat problematik karena mengindikasikan seolah korban berbuat salah terlebih dahulu kepada pelaku, sehingga pelaku berhak untuk melakukan balas dendam melalui ancaman ataupun melakukan penyebaran konten intim tanpa persetujuan korban.

Revenge porn merupakan salah satu bentuk atau jenis dari kekerasan yang banyak menimpa perempuan di dunia *siber*. Keadaan ini seolah didukung dengan segala kemudahan mengakses *internet* dan media sosial sebagai bentuk dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. *Pornografi* balas

⁵² Imelia Sintia, "Analisi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* 1, no. 3 (2021): 1–10, [http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/15726/1/NASKAH SKRIPSI IMELIA SINTIA 1706200105.pdf](http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/15726/1/NASKAH%20SKRIPSI%20IMELIA%20SINTIA%201706200105.pdf).

dendam (*revenge porn*) sebagai salah satu bentuk kekerasan yang banyak dialami oleh perempuan juga merupakan bentuk nyata ketidakadilan *gender* yang dialami oleh perempuan. Selain sebagai bentuk kekerasan (*violence*), *pornografi* balas dendam (*revenge porn*) juga merupakan akibat dari adanya *stereotype* (pelabelan), marginalisasi dan juga subordinasi terhadap perempuan. Ketika kejahatan jenis ini menimpa perempuan, orang akan dengan mudah mengatakan bahwa ini adalah salah dan kelalaian perempuan yang lemah sehingga mudah diperalat laki-laki. Konten intim korban bisa dimiliki atau bahkan bisa sampai tersebar luas di media sosial dianggap sepenuhnya merupakan salah perempuan korban.⁵³

Revenge porn, atau penyebaran konten seksual atau intim tanpa izin sebagai bentuk balas dendam, bisa terjadi di berbagai kalangan. Meskipun fenomena ini dapat dialami oleh siapa saja, ada beberapa kelompok atau kalangan yang lebih rentan atau sering terlibat dalam kasus *revenge porn*. Berikut adalah beberapa kalangan di mana kasus *revenge porn* dapat terjadi:

a. Kalangan Selebriti dan Tokoh Publik

Kalangan selebriti merujuk pada kelompok orang yang memiliki status tinggi dalam masyarakat atau dikenal luas oleh publik, seperti selebritas, influencer media sosial, atau tokoh politik. Kelompok ini lebih sering menjadi sasaran *revenge porn* karena popularitas mereka membuat kehidupan pribadi mereka lebih mudah diakses atau diketahui oleh banyak orang.

⁵³ Azza Fitrahul Faizah and Muhammad Rifqi Hariri, "Pelindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Porn Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 7 (2022): 520–41, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i7.281>.

Unsur-unsur berita kekerasan seksual yang terjadi kepada selebritas selalu menarik bagi

media. Media online sebagai salah satu situs informasi tidak luput dari memberitakan kekerasan seksual terutama yang dialami oleh selebritas perempuan. Namun, permasalahan yang kerap terjadi dalam pemberitaan kekerasan seksual sering kali hanya menitikberatkan pada sensasi dan dramatisasi yang terjadi dalam peristiwa kekerasan seksual. Cara pemberitaan yang sering kali mensubordinasikan perempuan ini dapat dilihat dari penggunaan bahasa yang jika diterapkan dalam situasi yang umum menghasilkan bahasa yang seksis dan bias gender. Dalam konteks ini, media tidak hanya melaporkan kejadian atau fakta, tetapi sering kali juga memperlihatkan pandangan yang memperburuk ketidaksetaraan gender dan menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih rendah atau terhina, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁵⁴

Dalam beberapa kasus, hubungan pribadi mereka juga menjadi sorotan media. Ketika hubungan berakhir, mantan pasangan atau pihak lain yang merasa kecewa atau terhina bisa menyebarkan foto atau video intim sebagai bentuk pembalasan. Pada kalangan selebriti sering kali berada di bawah tekanan sosial dan memiliki citra yang perlu dijaga. Jika hubungan berakhir buruk, mantan pasangan bisa mencoba merusak reputasi mereka dengan menyebarkan materi intim yang bersifat pribadi. Penyebaran ini bisa menjadi cara untuk merusak

⁵⁴ Dea Amanda Fitri and Chazizah Gusnita, "Realitas Konstruksi Media Massa Online Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) Dalam Newsmaking Criminology," *Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, no. 4 (2024): 1246–53, <https://doi.org/10.38035/rj.v6i4.957>.

citra atau menghancurkan kehidupan pribadi selebriti yang sebelumnya dipuja-puja. Hal ini diperburuk dengan kesulitan untuk menjaga privasi mereka, bahkan setelah mengakhiri suatu hubungan. Mereka lebih rentan terhadap serangan balas dendam karena popularitas mereka berarti bahwa materi pribadi mereka lebih mudah diakses oleh banyak orang, terutama jika sudah pernah dipublikasikan atau disebarluaskan melalui media sosial.

b. Kalangan Remaja dan Dewasa Muda

Kasus *Revenge Porn* terjadi pada mereka yang pernah terlibat hubungan asmara kemudian putus. Sedihnya, hal itu banyak dilakukan oleh mereka yang masih remaja.⁵⁵ Kasus *revenge porn* di kalangan remaja mengacu pada penyebaran konten seksual pribadi tanpa izin, dengan tujuan untuk membalas dendam atau merendahkan orang yang terlibat. Meskipun istilah ini sering dikaitkan dengan orang dewasa, fenomena ini juga semakin sering terjadi di kalangan remaja.

Di kalangan remaja, *revenge porn* sering kali muncul setelah perselisihan atau perasaan terkianati. Kadang-kadang, konten tersebut dibagikan dengan teman-teman atau diposting di media sosial, sehingga bisa menyebar dengan cepat dan melibatkan lebih banyak orang. Dalam beberapa kasus, para remaja tidak sepenuhnya menyadari konsekuensi hukum dan emosional yang timbul dari tindakan tersebut.

⁵⁵ Eko Adri Wahyudiono, "Mencegah Terjadinya Perilaku Revenge Porn Di Kalangan Pelajar," 2024, accessed November 11, 2024, <https://www.kompasiana.com/eawahyudiono/65b3b45612d50f040f0b50d4/mencegah-terjadinya-perilaku-revenge-porn-di-kalangan-pelajar>.

Remaja saat ini sangat terbiasa dengan berbagi gambar dan video di platform online, dan ini bisa menciptakan ruang di mana privasi sering kali diabaikan. Media sosial, meskipun memungkinkan komunikasi yang cepat dan mudah, juga menjadi tempat di mana gambar atau video pribadi bisa dengan mudah tersebar tanpa izin. Dari aspek *gender*, korban adalah perempuan, yaitu 71% . Masalah ini seperti fenomena gunung es, karena sebagian besar masyarakat enggan melaporkan kasus kekerasan seksual disebabkan malu dan menganggap sebagai sebuah aib yang harus ditutupi. Kasus tersebut tentu saja akan mempengaruhi perkembangan anak bahkan menghancurkan masa depannya. Karena trauma seksual termasuk *delayed* trauma yaitu trauma yang sewaktu-waktu dapat muncul. *Revenge Porn* yang terjadi pada remaja terjadi menggunakan media sosial seperti twitter dan jejaring sosial grup Whatsapp. *Revenge Porn* terjadi akibat adanya jalinan hubungan yang tidak sehat (*Toxic Relationship*). Pelaku Penyebar *Revenge Porn* tidak diketahui bahkan bersifat anonim. Teknik menjebak korban dimulai dari membangun hubungan dengan seseorang menggunakan identitas warga asing. Adapula yang mengindikasikan penyebaran di sengaja oleh pihak tidak bertanggung jawab dengan kepiawaian teknologi. Adapula yang mengindikasikan konten tidak sengaja tersebar. Diawali melalui aplikasi perkenalan, kemudian berlanjut saling bertukar pesan menggunakan aplikasi lain sehingga terjalin hubungan dekat.⁵⁶

⁵⁶ Ridho Azlam et al., “KEKERASAN SEKSUAL DIGITAL DI MEDIA BARU,” *Jurnal buana mediaa watch* 1, no. 01 (2024): 28–39.

Revenge porn di kalangan remaja juga menggambarkan bagaimana ketidakmatangan emosional dan pemahaman tentang batasan pribadi bisa berisiko dalam penggunaan teknologi. Remaja sering kali belum sepenuhnya memahami bahwa apa yang mereka bagikan di internet bisa menyebar tanpa batas dan sulit untuk dihapus kembali. Hal ini menunjukkan pentingnya pendidikan tentang literasi digital sejak dini, yang tidak hanya mencakup cara menggunakan teknologi dengan bijak, tetapi juga tentang menghormati hak privasi orang lain.

Revenge porn adalah fenomena yang merusak kehidupan pribadi korban, baik itu di kalangan selebritas maupun remaja. Dalam kedua kelompok tersebut, faktor seperti ketenaran, ketidakmatangan emosional, serta kemudahan dalam berbagi konten di media sosial menjadi pemicu utama penyebaran konten intim tanpa persetujuan. Untuk lebih memahami lagi bagaimana sebenarnya kasus pornografi balas dendam (*revenge porn*), bagaimana pelaku melakukan kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*), serta memahami siapa pelaku dan korbannya, berikut beberapa contoh kasus *pornografi* balas dendam (*revenge porn*), yaitu:

- 1) Putusan Nomor 68/Pid /2011/PT.Bdg pada 31 Januari 2011 terkait dengan sengaja memberikan kesempatan kepada saksi AG untuk melakukan kejahatan memperbanyak, menggandakan, dan menyebarluaskan, konten bermuatan pornografi yang semula RR di perintahkan oleh saksi NI untuk menyunting (*editing*) folder tersebut namun Reza Risald justru menyimpan file tersebut dengan cara menggandakan atau mengcopynya ke dalam *Personal*

Computer (PC) Studio Capung dan dalam *external hard disk* miliknya yang kemudian di tonton oleh saksi anggit gagah pratama setelahnya di *copy* dan di tonton kembali bersama dengan teman-temannya yang kemudian di sebar oleh saksi RE dan teman- temannya. Berdasarkan Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) Undang Undang R.I. Nomor 44 tahun 2008, tentang Pornografi jo. Pasal 56 ke-2 KUHP menjatuhkan terdakwa pidana penjara selama 4 tahun dengan denda Rp 250.000.000 subsidair selama 3 bulan.⁵⁷

- 2) Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL tanggal 30 Oktober 2023 terkait penyebarluasan foto bugil yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal. BF merupakan salah satu mahasiswa, Kemudian BF sejak tahun 2020 telah mengetahui adanya twitter terkait tontonan berbayar berisi konten pornografi kemudian tertarik untuk membeli akun twiter. BF pada tanggal 19 Mei 2023 melihat di youtube, video yang bermuatan susila dimana dalam video tersebut terlihat korban RAP dan teman laki-lakinya memperlihatkan alat kelamin Kemudian terdakwa berniat untuk menjual kembali video tersebut, Selanjutnya, setelah video tersebut terdakwa *download*, lalu terdakwa promosikan melalui twitter dengan menggunakan nama @dedekgemes. hal itu pelaku lakukan untuk mendapatkan sejumlah uang dari pengikutnya yang ada di twiter. Berdasarkan UU no.19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik menjatuhkan terdakwa pidana penjara selam 3 tahun dan pidana

⁵⁷ Direktori Putusan, "Putusan Nomor 68/Pid /2011/PT.Bdg," 2011, accessed November 10, 2024, file:///C:/Users/hidayat/Downloads/putusan_68_pid_2011_pt.bdg_20241111224710.pdf.

denda sebanyak Rp 1.000.000.000.00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.⁵⁸

- 3) D merupakan anak dari musisi DB berusia 24 tahun yang menjadi korban kenekatan AP , seorang pemuda berusia 27 tahun yang merupakan kekasihnya sendiri. AP menyebarkan video syurnya dengan AD lewat media sosial X dan telegram hal tersebut di lakukan oleh AP yang dilakukan dengan niat buruk untuk mempermalukan AD karena merasa tidak terima telah di putuskan oleh korban.⁵⁹
- 4) Dikutip dari sebuah portal berita, R merupakan pemuda yang perna menjalin kasih dengan mantan kekasihnya. Setelah hubungan mereka putus, R atas dasar sakit hati kemudian menyebarkan video asusila mereka ke pada dua rekamnya di aplikasi whatsApp.⁶⁰
- 5) Dikutip dari sebuah portal berita, ES merupakan seorang perempuan yang pernah menjalin hubungan asmara dengan NH, NH membuat akun media sosial palsu berupa akun Facebook yang seolah-olah milik ES dan memposting foto korban tanpa busana dengan ditutup oleh emoji atau stiker pada bagian sensitif

⁵⁸ Direktori Putusan, “Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL,” 2023, accessed November 10, 2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeec0cdaa64dc04afb4313334363435.html>.

⁵⁹ Febryantino Nur Pratama, “AD Kena Revenge Porn, David Bayu: Selalu Jaga Anak Kalian.,” 2024, accessed November 11, 2024, <https://www.detik.com/pop/trending/d-7488862/ad-kena-revenge-porn-david-bayu-selalu-jaga-anak-kalian>.

⁶⁰ Andi Bunayya Nandini, “Putus Cinta, Pemuda Di Palopo Sulsel Sebar Video Asusila Mantan Pacar,” 2024, accessed November 11, 2024, <https://makassar.tribunnews.com/2024/10/05/putus-cinta-pemuda-di-palopo-sulsel-sebar-video-asusila-mantan-pacar?page=all>.

tubuh ES. NH mengakui menyebarkan foto itu karena dasar cemburu diduga ES selingkuh dari NH.⁶¹

- 6) Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl Terdakwa AWM berdalih mendistribusikan atau mentransmisikan video asusila dan acaman melalui aplikasi whatsapp adalah karena terdakwa kesal dengan saksi korban selalu mengajak putus hubungan (berpacaran). Berdasarkan UU no.19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik menjatuhkan terdakwa pidana penjara selama 6 tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000.00. dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.⁶²

Melihat beberapa contoh kasus pornografi balas dendam (*revenge porn*) yang pernah terjadi di atas, menunjukkan bahwa bentuk-bentuk tindakan dalam pornografi balas dendam (*revenge porn*) itu beragam. Dari ketiga putusan yang telah dianalisis, terdapat satu putusan yang menggunakan Undang-Undang Pornografi sebagai dasar hukum, sedangkan dua putusan lainnya menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, ketiga putusan tersebut lebih menitikberatkan pada pemberian sanksi terhadap pelaku, tanpa disertai upaya perlindungan yang memadai terhadap korban. Hal ini menunjukkan bahwa aspek perlindungan korban masih belum menjadi fokus utama

⁶¹ Dimas Sanjaya, "Sebar Foto Dan VCS Pacar, Nurman Hasibuan Diringkus Polda Jambi," 2024, accessed November 11, 2024, <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7503005/sebar-foto-dan-vcs-pacar-nurman-hasibuan-diringkus-polda-jambi>.

⁶² Putusan Pengadilan, "Putusan PN PANDEGLANG Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl," accessed August 21, 2023, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee34cb7847f140b556303933383139.html>.

dalam penegakan hukum terhadap kasus penyebarluasan konten pornografi bermotif balas dendam (*revenge porn*). Pelaku dalam kasus-kasus tersebut tidak hanya melakukan tindakan yang sama, tetapi ada berbagai macam cara atau metode yang digunakan, yang dapat berbeda-beda tergantung pada kondisi atau motivasi pelaku. Ini menunjukkan bahwa bentuk penyalahgunaan atau eksploitasi dalam *revenge porn* tidak bersifat seragam, melainkan bisa terjadi dalam banyak cara, seperti penyebaran melalui media sosial, pesan pribadi, atau bahkan pemerasan.

C. Faktor-Faktor Penyebarluasan Konten Pornografi dengan motif Balas Dendam (*Revenge Porn*)

Sigmund Freud dalam perspektif Psikoanalisa memiliki pandangan tentang apa yang menjadikan seorang melakukan tindak pidana. Ketidakseimbangan hubungan antara Ego dan Superego membuat manusia lemah dan akibatnya lebih mungkin melakukan perilaku menyimpang atau kejahatan. Pemahaman moral tentang benar dan salah yang telah ditanamkan sejak masa kanak harusnya bisa bekerja sebagai superego yang mengimbangi dan mengontrol ego. Pandangan Sigmund Freud tentang hubungan antara Id, Ego, dan Superego memberikan kerangka penting dalam memahami perilaku manusia, termasuk dalam konteks kejahatan dan perilaku menyimpang seperti *pornografi* balas dendam (*revenge porn*).⁶³

⁶³ Eko Raharjo, Dona Raisa Monica, and Evina Dwi Maiyanti, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Kasus Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) Di Indonesia," *Ilmiah Ilmu Hukum* 5, no. 3 (2023): 394–403, <https://doi.org/10.28946/lexl.v5i3.2560>.

Freud mengemukakan bahwa kejahatan atau perilaku yang menyimpang bukan hanya karena karakteristik atau sifat bawaan seseorang, melainkan lebih disebabkan oleh ketidakseimbangan atau ketidakmampuan Ego dalam mengendalikan dorongan Id dan mematuhi norma-norma moral yang diajarkan oleh Superego. Jika pemahaman moral dan pengendalian diri (yang diwakili oleh Superego) tidak berkembang dengan sempurna, individu akan lebih rentan untuk terjerumus pada perilaku yang tidak terkontrol, termasuk tindakan yang merugikan orang lain, seperti penyebaran konten intim tanpa persetujuan (*revenge porn*).⁶⁴

Penyebarluasan konten *pornografi* balas dendam (*revenge porn*) merupakan fenomena yang sangat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor ini dapat bersifat individu, sosial, maupun teknologis, dan masing-masing berperan dalam memicu atau memperburuk penyebaran konten intim tanpa izin. Beberapa faktor yang dapat mendorong terjadinya penyebaran konten *revenge porn* adalah sebagai berikut:

1. Faktor motivasi balas dendam

Faktor balas dendam dalam kasus konten *pornografi* merujuk pada situasi di mana penyebaran atau pembuatan konten *pornografi* dilakukan sebagai bentuk pembalasan terhadap seseorang. Faktor ini sering kali melibatkan motivasi emosional dan personal yang mendalam dan dapat memainkan peran penting dalam dinamika dan penyelesaian kasus. korban mengirimkan video dan foto dirinya dan melanggar kesusilaan karena sebagai permintaan pacarnya.

⁶⁴ Adi Dharmawan and Eman Solaeman, "Tinjauan Yuridis Terhadap Korban Revenge Porn," *Alauddin Law Development Journal (Aldev)* 4, no. 3 (2022): 699–716.

Sehingga setelah putus mantan pacar menyebarkan foto dan video telanjangnya sebagai upaya balas dendam. Pelaku dan korban yang merekam aktivitas seksualnya yang kemudian oleh pelaku disebarakan melalui media sosial.⁶⁵

Faktor motivasi balas dendam dalam *revenge porn* sering kali berkaitan dengan perasaan terluka, dikhianati, atau kehilangan kontrol dalam hubungan. Salah satu motivasi utamanya adalah perasaan pengkhianatan setelah berakhirnya hubungan, baik itu romantis atau pribadi, di mana pelaku merasa bahwa mereka telah disakiti dan ingin membuat korban merasakan penderitaan yang sama. Selain itu, rasa marah atau kecewa terhadap korban, terutama jika perasaan tersebut datang dari perpisahan atau perselingkuhan, dapat memicu tindakan balas dendam seperti ini.

Kontrol dan kekuasaan juga berperan sebagai motivasi kuat. Pelaku *revenge porn* sering kali merasa bahwa mereka telah kehilangan kontrol dalam hubungan dan ingin menggunakan materi pribadi untuk merusak kehidupan korban, dengan tujuan mengembalikan rasa dominasi atau kekuasaan yang hilang. Di sisi lain, perasaan cemburu terhadap hubungan baru korban, atau ketidakmampuan untuk menerima kenyataan hubungan yang telah berakhir, bisa mendorong seseorang untuk melakukan *revenge porn* sebagai cara untuk "mengontrol" atau merusak hubungan korban dengan orang lain.

⁶⁵ Abdullah Husein Al Aziz and Zainudin Hasan, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Dengan Revenge Porn Dalam Era Digital Di Kota Bandar Lampung," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 3, no. 4 (2024): 341–55.

2. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi jelas berpengaruh. Faktor ekonomi dalam kasus *revenge porn* berkaitan dengan bagaimana penyebaran konten eksploitasi ini bisa melibatkan keuntungan finansial bagi pelaku dan pihak-pihak lain yang terlibat. Dalam banyak kasus, pelaku bisa mendapatkan uang dengan cara yang tidak sah, misalnya dengan mengunggah gambar atau video pribadi korban ke situs web pornografi atau forum daring yang memungkinkan monetisasi konten. Pihak yang mengelola situs-situs ini mungkin mendapat keuntungan dari iklan atau langganan premium berdasarkan trafik yang dihasilkan oleh konten yang sensasional, termasuk *revenge porn*.⁶⁶ Oleh karena itu, semakin banyak orang yang mengakses konten tersebut, semakin banyak pula uang yang bisa dihasilkan. Selain itu, penyebaran konten semacam ini juga dapat berdampak buruk pada korban dari sisi ekonomi.

Ketika gambar atau video pribadi korban disebarluaskan tanpa izin, hal ini bisa merusak reputasi sosial dan profesional korban, yang berdampak langsung pada peluang kerja dan kemampuan untuk memperoleh penghasilan. Korban sering kali menghadapi stigma yang merusak citra mereka di masyarakat, yang bisa menghalangi mereka untuk melanjutkan karier atau menjalani kehidupan sosial dengan normal. Dalam beberapa kasus, korban juga bisa terpaksa mengeluarkan uang untuk mendapatkan layanan hukum atau dukungan psikologis, serta membayar perusahaan yang menawarkan layanan

⁶⁶ Putri Ayu, Mulyati Pawenei, and Ilham Abbas, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Balas Dendam," *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5, no. 2 (2024): 612–26.

penghapusan konten daring yang merugikan, yang bisa sangat mahal. Selain itu, ada juga unsur eksploitasi data pribadi yang dapat digunakan oleh pihak ketiga.

Dalam beberapa tahun terakhir banyak area kehidupan kita telah menjadi digital dan beberapa di antaranya, seperti rekam medis kita, misalnya, termasuk sebagai informasi pribadi. Seperti yang kita lihat dengan meningkatnya jumlah insiden kebocoran data, hal ini menyebabkan lebih banyak risiko bagi pengguna seperti akses ke akun pribadi atau database password bisa disalahgunakan untuk keuntungan finansial, selain itu juga kerugian reputasi dan kerusakan sosial lain.⁶⁷

3. Faktor psikologi

Faktor ini berkaitan dengan teori penyebab kejahatan dimana disitu dijelaskan kejahatan timbul disebabkan salah satunya oleh teori biososiologis, teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis.⁶⁸ Faktor psikologis dalam kasus penyebaran konten pornografi melibatkan aspek aspek internal dan individu yang mempengaruhi

⁶⁷ Novina Putri Bestari, "Banyak Data Pribadi Dijual Di Dark Web, Harganya Bikin Kaget," 2021, accessed November 16, 2024

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210907115829-37-274255/banyak-data-pribadi-dijual-di-dark-web-harganya-bikin-kaget>.

⁶⁸ Haidar Lutfi, Baharudin, and Anggalana, "Analisis Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Tjk)," *Al-Ilm* 4, no. 1 (2022): 12–28.

bagaimana dan mengapa seseorang terlibat dalam perilaku tersebut. Faktor-faktor ini berhubungan dengan motivasi, kebutuhan, dan proses mental yang dapat mempengaruhi perilaku terkait pornografi.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Penyebarluasan konten pornografi balas dendam (*revenge porn*) dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain ketidakseimbangan psikologis, motivasi balas dendam, faktor ekonomi, dan faktor psikologis. Secara psikologis, ketidakseimbangan antara Id, Ego, dan Superego, seperti yang dijelaskan oleh Freud, dapat menyebabkan seseorang terjerumus dalam perilaku menyimpang, termasuk penyebaran materi pornografi tanpa izin. Faktor motivasi balas dendam sering kali dipicu oleh perasaan terluka atau kehilangan kontrol setelah hubungan berakhir, sementara faktor ekonomi berhubungan dengan potensi keuntungan finansial dari penyebaran konten tersebut. Selain itu, faktor psikologis individu, seperti kebutuhan emosional, fantasi, dan konflik batin, juga memainkan peran dalam terjadinya perilaku ini.

BAB IV

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYEBARLUASAN KONTEN

PORNOGRAFI DENGAN MOTIF BALAS DENDAM DALAM

PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

A. Landasan Hukum Pornografi dengan motif Balas Dendam (Revenge Porn)

Menurut Made pidarta Tahun 1997 landasan hukum diartikan sebagai peraturan baku sebagai tempat berpijak dan titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu.⁶⁹ Kata landasan dalam hukum berarti melandasi atau mendasari atau titik tolak. Dalam konteks hukum, landasan hukum merujuk pada norma atau aturan yang ditetapkan oleh negara yang mengatur hubungan antara individu, kelompok, dan negara itu sendiri. Aturan-aturan ini berfungsi sebagai pedoman yang harus diikuti agar setiap tindakan yang diambil sah menurut hukum.

Landasan hukum dapat merujuk pada berbagai sumber hukum, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, atau keputusan pengadilan yang memberikan arah atau dasar untuk diterapkannya hukum. Sebagai contoh, dalam kasus penyebaran konten pornografi dengan motif balas dendam, landasan hukum yang digunakan bisa berasal dari undang-undang yang mengatur tentang pornografi, perlindungan data pribadi, atau penggunaan teknologi informasi yang merugikan orang lain. Tanpa landasan hukum, suatu tindakan atau kebijakan akan kehilangan dasar yang sah dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.

⁶⁹ Effrata, "Landasan Hukum Pendidikan Di Indonesia," *Meretas: Jurnal Ilmu Pendidikan* 8, no. 2 (2021): 113–20.

Dalam konteks hukum Indonesia, setiap individu memiliki hak untuk melindungi privasi dan kehormatan diri mereka. Penyebaran konten intim tanpa izin secara jelas melanggar hak-hak tersebut. Hak atas privasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diakui secara universal, dan pelanggaran terhadap hak ini dapat berujung pada sanksi bagi pelaku. Hukum di Indonesia, meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan istilah *revenge porn*, memberikan perlindungan terhadap individu yang dirugikan oleh penyebaran materi yang mengandung unsur kesusilaan, penghinaan, atau perusakan reputasi.

Landasan hukum untuk melawan penyebaran konten intim tanpa izin terletak pada prinsip-prinsip dasar hukum yang mengutamakan perlindungan terhadap hak pribadi seseorang. Ketika tindakan penyebaran tersebut bertujuan untuk merendahkan martabat korban atau untuk menuntut balas dendam, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang harus ditindak sesuai dengan norma sosial yang berlaku, serta memberikan jalan bagi korban untuk mendapatkan keadilan. dalam menghadapi kasus *revenge porn*, hukum Indonesia mengedepankan perlindungan terhadap hak privasi dan integritas pribadi, sekaligus memberikan sanksi yang sesuai bagi pihak yang melakukan penyalahgunaan tersebut. Tindakan penyebaran konten intim tanpa izin ini tidak hanya merugikan korban secara pribadi, tetapi juga melanggar norma-norma etika dan sosial yang berlaku di masyarakat.

Landasan hukum penyebarluasan konten *pornografi* dengan motif balas dendam berfokus pada pengaturan hukum yang terkait dengan penyebaran konten *pornografi* dengan tujuan untuk merugikan seseorang atau sebagai bentuk

pembalasan. Tindakan ini sering kali masuk dalam ranah hukum pidana dan bisa dijerat dengan berbagai undang-undang terkait, baik yang mengatur tentang pornografi, privasi, maupun kejahatan dunia maya. Penyebarluasan konten pornografi dengan motif balas dendam di Indonesia dapat dijerat dengan beberapa ketentuan hukum yang berlaku. Beberapa undang-undang dan pasal-pasal yang relevan adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Selain undang-undang terkait pornografi dan informasi elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur tindak pidana tentang kesusilaan yang berkaitan dengan motif balas dendam. Selain itu ada beberapa pasal yang sering kali menjadi bagian dari motif balas dendam seperti penghinaan, pencemaran nama baik, dan pemerasan.

Dilihat dari sanksi pidana untuk pelaku memang tidak ada secara khusus diatur dalam undang-undang. Namun, dilihat dari unsur tindakannya termasuk ke dalam kategori delik kesusilaan, yakni pasal 281 dan 282 KUHP.⁷⁰

pasal 281 menyebutkan:

1. barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
2. barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.”

Pasal 282 KUHP menyebutkan “Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah

⁷⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, “281 Dan 282 Tentang Tindak Pidana Kesusilaan” (Jakarta, 1946).

diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau yang dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh.”⁷¹

Dilihat dari motif balas dendam ada beberapa pasal:

Pasal 315 KUHP mengatur tentang penghinaan atau pencemaran nama baik. Jika penyebaran konten pornografi dimaksudkan untuk merusak nama baik atau martabat seseorang, maka pelaku bisa dijerat dengan pasal ini. Bahkan jika penyebarluasan materi tersebut disertai dengan ancaman atau permintaan tertentu, seperti pemerasan, maka hal itu dapat memperberat sanksi.⁷²

Pasal 320 KUHP juga mengatur tentang kejahatan terhadap kehormatan atau martabat orang lain. Jika penyebaran konten pornografi dimaksudkan untuk mempermalukan korban atau merusak reputasinya, pasal ini bisa diterapkan untuk menuntut pelaku.⁷³

Pasal 368 KUHP mengatur tentang tindak pidana pemerasan, yang relevan jika penyebaran konten pornografi disertai dengan ancaman terhadap korban,

⁷¹ Duwi Handoko, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2018).

⁷² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, “Pasal 315 Tentang Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik” (Jakarta, 1946).

⁷³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, “Pasal 320 Tentang Kejahatan Terhadap Kehormatan” (Jakarta, 1946).

misalnya ancaman untuk menyebarkan lebih banyak materi pribadi jika tidak memenuhi tuntutan pelaku.⁷⁴

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual

Meskipun undang-undang ini tidak secara eksplisit menyebutkan pornografi balas dendam, namun beberapa pasal dalam undang-undang ini dapat digunakan untuk menangani kasus yang melibatkan penyebaran materi pornografi tanpa persetujuan korban, terutama yang berkaitan dengan kekerasan seksual berbasis gender.

- a. Pasal 6 tentang pelecehan seksual fisik
- b. Pasal 24 tentang alat bukti yang sah dalam pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Secara umum, pornografi balas dendam dapat dianggap sebagai bentuk kekerasan seksual berbasis gender yang berfokus pada penghinaan atau merusak martabat seseorang melalui media elektronik. Tindakannya dapat dijerat dengan hukum berdasarkan ketentuan di dalam UU TPKS tersebut, tergantung pada konteks dan niat pelaku.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengatur tentang larangan pembuatan, pengedaran, dan penyebarluasan konten yang

⁷⁴ Kitan Undang-Undang Hukum Pidana, “Pasal 368 Tentang Tindak Pidana Pemerasan” (Jakarta, 1946).

mengandung unsur pornografi. Penyebaran konten pornografi yang dilakukan tanpa izin orang yang bersangkutan atau dengan tujuan merusak martabat seseorang dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan undang-undang ini. Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi melarang setiap orang untuk memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi.⁷⁵ Pasal 29 intinya menjelaskan bahwa seseorang dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan 12 tahun paling lama atau denda paling sedikit Rp. 250.000.000, paling banyak Rp. 6.000.000.000 apabila seseorang tersebut membuat, memperbanyak, memproduksi, menyiarkan, menyediakan pornografi yang dengan gamblang atau eksplisit memuat ketelanjangan, alat kelamin, masturbasi atau onani, persenggamaan, dan lainnya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1).⁷⁶

Undang-undang ini bertujuan untuk menjaga norma kesusilaan di masyarakat dan melindungi individu dari eksploitasi seksual dan perbuatan yang merendahkan martabat manusia. Dalam konteks ini, undang-undang ini berfokus pada pencegahan penyebaran materi pornografi di media massa, internet, dan berbagai platform lainnya yang dapat menjangkau publik luas, serta melindungi individu, terutama perempuan dan anak-anak, dari eksploitasi seksual.

⁷⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, “Pasal 4 Ayat (1) Tentang Larangan Dan Pembatasan” (Jakarta, 2008).

⁷⁶ Ni Putu Winny Arisanti and I Ketut Rai Setiabudhi, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Indonesia,” *Jurnal Kertha Desa* 9, no. 5 (2023): 11–22, [https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2020/Lembar Fakta dan Te](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2020/Lembar_Fakta_dan_Te).

4. Undang-undang No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Di Indonesia, *revenge porn* atau penyebaran konten pornografi tanpa izin diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 yaitu perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE memberikan kerangka hukum untuk menanggulangi penyalahgunaan teknologi informasi, termasuk penyebaran konten asusila melalui media elektronik.

Dalam konteks *revenge porn*, beberapa ketentuan dalam UU ITE dapat digunakan untuk menjerat pelaku, terutama terkait dengan penyebaran materi pornografi dan pelanggaran privasi. Secara khusus, ada dua pasal yang sering digunakan dalam kasus *revenge porn*, yaitu pasal 27 ayat 1 dan pasal 45.

Pasal 27 Ayat 1 UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 menyatakan bahwa:⁷⁷

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan,".

Para pelanggar pasal ini atau pelaku *revenge porn* akan dikenakan sanksi yang diatur dalam Pasal 45 UU ITE yang menyatakan bahwa:

⁷⁷ Undang-undang No. 1 Tahun 2024 tentang informasi transaksi elektronik (ITE), "Pasal 27 Ayat (1)" (Jakarta, 2024).

"Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah),".⁷⁸

Oleh karena itu, masyarakat Indonesia perlu menyadari dampak buruk yang ditimbulkan kepada korban dan hukuman yang diberlakukan jika melakukan tindakan *revenge porn*. Menciptakan lingkungan internet yang nyaman dan bersih dapat membantu masyarakat Indonesia memanfaatkan kemajuan teknologi dengan baik.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Landasan hukum terkait penyebaran konten pornografi dengan motif balas dendam di Indonesia mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur beberapa perbuatan pidana yang dapat diterapkan dalam kasus ini, seperti penghinaan atau pencemaran nama baik, namun KUHP tidak secara spesifik merujuk pada tindakan penyebaran materi pornografi tanpa izin.

Dari beberapa landasan hukum yang telah dipaparkan diatas UU ITE memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan relevan untuk menangani kasus *revenge porn*, karena mengatur penyebaran konten elektronik yang dapat merugikan individu, dengan sanksi pidana yang tegas.

⁷⁸ Undang-undang No. 1 Tahun 2024 tentang informasi transaksi elektronik (ITE), "Pasal 45" (Jakarta, 2024).

B. Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Penyebarluasan Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam (*Revenge Porn*)

Hukum pidana oleh Van Hamel adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan aturan-aturan yang ditaati negara atau masyarakat hukum umum lainnya yang mana mereka telah pemelihara ketertiban hukum umum telah melarang perbuatan-perbuatan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap aturan- aturan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa pidana".⁷⁹

1. Perbuatan

Dalam hukum pidana, perbuatan merujuk pada setiap tindakan atau kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan beresiko untuk menimbulkan sanksi pidana. Perbuatan ini bisa berupa tindakan aktif (melakukan sesuatu yang dilarang) atau kelalaian (tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan), yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku.⁸⁰ Perbuatan pidana berkaitan dengan Asas legalitas (*principle of legality*) yaitu, menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Asas ini dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege* (tidak ada delik tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).⁸¹ Atau biasa juga dikenal

⁷⁹ Firmansyah, *Sanksi & Pidana Kerja Sosial Dalam Perspektif Kuhp Terbaru* (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2024).

⁸⁰ Bernadetha Aurelia Oktavira, "Mengenal Unsur Tindak Pidana Dan Syarat Pemenuhannya," 2023, accessed January 6, 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/>.

⁸¹ Ach. Tahir, "Menggalikan Makna Asas Legalitas," *Al-Mazahib* 1, no. 2 (2012): 27.

dengan prinsip *nullum crime, noela poena sine lege praevia* yang bermakna tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya sehingga konsekuensinya adalah tidak boleh berlaku surut.⁸²

Penyebarluasan konten *pornografi* dengan motif balas dendam, dalam konteks hukum di Indonesia, juga mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kesusilaan yaitu pada pasal 281 yang berbunyi Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
2. Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Penyebarluasan Konten Pornografi dengan motif balas dendam dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik), menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi yang memiliki muatan pornografi dapat dijerat dengan pidana. Hal ini juga berlaku untuk penyebaran melalui media elektronik (internet, media sosial, dan aplikasi pesan).⁸³ Adapun unsur-unsur pasal 27 ayat (1) adalah:

⁸² Riska Amalia Armin Firmansyah, "Sanksi /Pidana Kerja Sosial, Telaah Double Track System (Mono-Dualistik/Daad-Daader Strarftrecht)," *Madani Legal Review* 5, no. 2 (2021): 53–74.

⁸³ Alexander Nicko Hermawan, "Penyebaran Konten Pornografi Melalui Media Elektronik Ditinjau Dari UU ITE Juncto UU Pornografi," *Jurnal Education and Development* 8, no. 4 (2020): 669–73, <http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/2278%0Ahttp://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/download/2278/1234>.

- a. "Menyiarkan" termasuk perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam sistem elektronik.
- b. "Mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik.
- c. "Mentransmisikan" adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui sistem elektronik.
- d. "Membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.
- e. "Melanggar kesusilaan" adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan. Penafsiran pengertian kesusilaan disesuaikan dengan standar yang berlaku pada masyarakat dalam waktu dan tempat tertentu (*contemporary community standard*).
- f. "Diketahui umum" adalah untuk dapat atau sehingga dapat diakses oleh kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal.⁸⁴

⁸⁴ Renata Christha Auli, "Bunyi Pasal 27 Ayat (1) UU ITE 2024 Tentang Kesusilaan," 2024, accessed November 16, 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-27-ayat-1-uu-ite-2024-tentang-kesusilaan-lt65e05f9d6ec29/>.

Tindak pidana ini bisa dilakukan oleh pelaku dengan berbagai motif, salah satunya adalah balas dendam. Dalam hal ini, motif balas dendam dapat dianggap memperburuk unsur niat jahat pelaku, karena pelaku melibatkan emosi pribadi dan keinginan untuk menyakiti korban dengan cara merusak martabat dan reputasi korban.

2. Pertanggungjawaban (Tanggung Jawab Pidana Pelaku)

Pertanggungjawaban pidana didalamnya mengandung asas kesalahan (asas *culpabilitas*) yaitu *geen straf zonder schuld* yang berarti tidak ada pidana tanpa kesalahan,⁸⁵ selain itu juga didasarkan pada keseimbangan monodulistik pada nilai keadilan yang disejajarkan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Menurut Sudarto, dipidanya seseorang, tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam Undang-Undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.⁸⁶

⁸⁵ Firmansyah, *Sanksi & Pidana Kerja Sosial Dalam Perspektif Kuhp Terbaru*.

⁸⁶ Masfi Sya'fiatul Ummah, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual* (Semarang: Pustaka Magister Semarang, 2019),

Di katakan bertanggungjawab jika memenuhi unsur unsur sebagai berikut:

a. Kemampuan bertanggungjawab

Seseorang dapat dianggap mempertanggungjawabkan perilakunya jika ia mampu memahami nilai perbuatan, memahami nilai risiko perbuatannya, dan mengarahkan kemaunnya. Sedangkan ia dianggap tidak mampu bertanggung jawab berdasarkan Pasal 44 KUHP ayat (1) yaitu: “barangsiapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit-penyakit tidak dipidana”.⁸⁷

Menurut Van Hamel kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) kemampuan, yakni (a) mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri, (b) mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan, (c) mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.

Menurut Simons, kemampuan bertanggungjawab bisa diartikan suatu keadaan psikis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya. Seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yaitu apabila ia mampu untuk

<http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/2278%0Ahttp://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/download/2278/1234>.

⁸⁷ Insanul Hakim JiwaIfra, “Menilai Kemampuan Bertanggung Jawab Pidana Yang Timbul Akibat Gangguan Jiwa,” 07-04-2022, accessed January 21, 2025, <https://www.ditjenpas.go.id/menilai-kemampuan-bertanggung-jawab-pidana-yang-timbul-akibat-gangguan-jiwa>.

mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan pula ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut. Kemampuan bertanggungjawab berkaitan dengan dua faktor terpenting, yakni pertama faktor akal untuk membedakan antara perbuatan yang di perbolehkan dan yang di larang atau melanggar hukum, dan kedua faktor perasaan atau kehendak yang menentukan kehendaknya dengan menyesuaikan tingkah lakunya dengan penuh kesadaran.

Didalam hal kemampuan bertanggungjawab bila di lihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sebab karena orang yang normal dan sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran ukuran yang di anggap baik oleh masyarakat.

b. Kesengajaan

Seseorang yang berbuat dengan sengaja, harus dikehendaki apa yang diperbuatan harus diketahui pula atas apa yang diperbuat. Tidak termasuk perbuatan dengan sengaja adalah suatu gerakan yang ditimbulkan oleh reflek, gerakan tangkisan yang tidak dikendalikan oleh kesadaran. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai: "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan,

bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul dari padanya.⁸⁸

Berkaitan dengan masalah "kesengajaan" dikenal adanya dua teori yaitu:

- 1) Teori "Kehendak" (*wilstheorie*) Menurut teori ini, seseorang dianggap "sengaja" melakukan suatu perbuatan (pidana) apabila orang itu "menghendaki" dilakukannya perbuatan itu. Dengan demikian seseorang dikatakan telah dengan "sengaja" melakukan suatu perbuatan (pidana) apabila dalam diri orang itu ada "kehendak" untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang.
- 2) Teori "Pengetahuan/Membayangkan" (*voorstelling-theorie*). Menurut teori ini, "sengaja" berarti "membayangkan" akan timbulnya akibat perbuatannya. Dalam pandangan teori ini orang tidak bisa "menghendaki" akibat (suatu perbuatan), tetapi hanya bisa "membayangkan" (akibat yang akan terjadi). Terhadap perbuatan yang dilakukan si pelaku kedua teori itu tak ada menunjukkan perbedaan, kedua-duanya mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat. Dalam praktek penggunaannya, kedua teori adalah sama.

⁸⁸ Marsudi Utoyo and Kinaria Afriani, "Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia," *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum* 7 (2020): 75, <https://doi.org/10.46839/ljih.v0i0.298>.

c. Kelalaian

kealpaan, kelalaian, atau *culpa* adalah macam kesalahan dalam hukum pidana sebagai akibat dari kurang berhati-hati, sehingga secara tidak sengaja sesuatu itu terjadi,⁸⁹ dengan kata lain bahwasanya pelaku tidak ada niat untuk melakukan namun terjadi.

Menurut pendapat para ahli kealpaan ini disamakan dengan kelalaian dan kekuranghati-hatian. Menurut Wirjono Prodjodikoro *culpa* didefinisikan sebagai kesalahan pada umumnya, namun dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan pelaku tindak pidana yang tidak seberat kesengajaan yang disebabkan dari kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.

Culpa dibedakan menjadikan dua yaitu *culpa levissima* dan *culpa lata*. *Culpa levissima*, adalah kealpaan yang ringan. Sedangkan *culpa lata* adalah kealpaan berat. Menurut para ahli hukum *culpa levissima* dijumpai di dalam jenis kejahatan, oleh karena sifatnya yang ringan. Namun dapat pula dijumpai di dalam pelanggaran dari buku III KUHP. Sebaliknya ada pandangan bahwa *culpa levissima* oleh Undang-Undang tidak diperhatikan sehingga tidak diancam pidana. Sedangkan bagi *culpa lata* dipandang sebagai suatu kejahatan karena kealpaan.⁹⁰

⁸⁹ Dian Dwi Jayanti, "Perbedaan 'Sengaja' Dan 'Tidak Sengaja' Dalam Hukum Pidana," 27 -03-2023, accessed January 21, 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-sengaja-dan-tidak-sengaja-dalam-hukum-pidana-lt5ee8aa6f2a1d3/>.

⁹⁰ Fira Saputri Yanuari, "Mengenal Lebih Dekat Dengan Kesengajaan Dan Kealpaan," 07-04-2021, accessed January 21, 2025, <https://heylaw.id/blog/mengenal-lebih-dekat-dengan-kesengajaan-dan-kealpaan>.

d. Alasan penghapus pidana

Penghapusan pidana dikenal dalam tatanan hukum di Indonesia dan selain menetapkan perbuatan yang diancam dengan pidana, Kitab Undang-undang Hukum Pidana juga menetapkan beberapa perbuatan yang mengurangi pidana.

Dua jenis alasan penghapus pidana yaitu:

1) Alasan pemaaf

Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tetap bersifat melawan hukum dan tetap merupakan perbuatan pidana tetapi dia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Alasan pemaaf diatur pada Pasal 44, Pasal 49 Ayat (2), dan Pasal 51 Ayat (2) KUHP.

2) Alasan pembenar

Alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan dan menghilangkan sifat melawan hukum atas suatu perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh si pembuat lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. Alasan pembenar tersebut telah diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (1) KUHP. Alasan pembenar ini merupakan alasan penghapus pidana yang terletak pada perbuatan pidana yang dilakukan, yaitu perbuatannya dibenarkan.⁹¹

⁹¹ Nanang Tomi Sitorus, "Perdamaian Sebagai Upaya Penghapusan Proses Pidana (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1600 k/Pid/2009)," *Jurnal Of Law* 3, no. November (2020): 128–39.

Berikut merupakan motif dan pertanggungjawaban pidana dari kasus-kasus *revenge porn*:

a) Kecerobohan dalam penyimpanan data

Kecerobohan dalam penyimpanan data ini bisa berujung pada kebocoran informasi pribadi yang dapat merugikan korban dalam kasus yang dijelaskan sebelumnya yaitu dari kelalaian seseorang menyebabkan tersebarnya video asusila yang merugikan pihak korban walaupun ada unsur kelalaian didalamnya.

b) Keuntungan finansial

Penyalahgunaan materi pribadi untuk keuntungan finansial sering kali terjadi di media sosial yang merujuk pada tindakan memanfaatkan informasi atau konten pribadi, seperti gambar, video, atau data sensitif, dengan tujuan untuk meraih keuntungan ekonomi. Apalagi pelaku melakukannya dalam kehendak bebas sehingga tindakan tersebut tetaplah merupakan pelanggaran hukum dan tidak dibenarkan dalam keadaan apapun.

c) Sakit hati

Rasa sakit hati dapat memicu terjadinya *revenge porn* yang rata-rata dilakukan oleh mantan pacar dengan tujuan untuk merendahkan, mempermalukan dan menghukum korban. Meskipun pelaku merasa sakit hati dan terluka, perasaan tersebut tidak membenarkan atau menghapuskan tanggung jawab hukum pelaku. Dalam sistem hukum, perasaan marah atau sakit hati tidak dapat menjadi alasan yang sah untuk melakukan kejahatan seperti *revenge porn*.

Berdasarkan kasus-kasus yang pernah terjadi di Indonesia kebanyakan motif pelaku adalah lantaran sakit hati terhadap korban sehingga menyebarkan video asusila tersebut dengan niat memperlakukan korban. Walaupun ada unsur kelalaian didalamnya tidak bisa menjadi patokan untuk penghapusan pidana.

2. Sanksi pidana

Dalam hukum pidana Delik atau tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Jika perbuatan itu tetap dilakukan, maka dapat dikatakan telah melanggar undang-undang dan dapat dikenakan sanksi atau hukuman pidana.⁹² Pada kasus penyebaran konten pornografi dengan motif balas dendam dapat dikenakan pidana sebagai berikut:

- a. Pasal 281 KUHP yang berbunyi Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
 1. barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
 2. barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.
- b. Pasal 27 ayat (1) UU ITE ancaman pidana bagi orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan atau mendistribusikan konten pornografi di media elektronik adalah pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00.⁹³

⁹² Willa Wahyuni, "Macam Jenis Delik Dalam Hukum Pidana," 2022, accessed January 6, 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/macam-jenis-delik-dalam-hukum-pidana-lt632af7b6328b8/>.

⁹³ Maidina Rahmawati, *Menelisik Pasal Bermasalah Dalam UU ITE Pasal 27 (1) Tentang Kesusilaan* (Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2021).

c. Pasal 29 UU Pornografi Jika dalam hal penyebaran konten pornografi itu merujuk pada materi yang lebih eksplisit atau melibatkan unsur kekerasan, maka pelaku dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun, serta denda yang sangat besar.⁹⁴

Oleh karena itu, pelaku dapat dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang dapat berupa pidana penjara dan/atau denda, tergantung pada beratnya pelanggaran dan dampak dari perbuatan tersebut terhadap korban.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat di simpulkan bahwa penyebarluasan konten pornografi dengan motif balas dendam (*revenge porn*) adalah pelanggaran serius terhadap privasi individu yang dapat dikenakan sanksi pidana. Tindakan ini tidak hanya melibatkan pelanggaran hukum yang jelas, tetapi juga berpotensi menyebabkan kerugian emosional dan sosial yang mendalam bagi korban. Berdasarkan UU ITE dan UU Pornografi, pelaku dapat dijerat dengan hukuman penjara dan denda, dengan pertanggungjawaban hukum yang didasarkan pada niat dan kesalahan dalam tindakan tersebut, Sekalipun *revenge porn* diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) namun tetap berlaku asas *Lex specialis derogat legi generali* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) sehingga penerepan sanksi pidana yang dikenakan dalam kasus *revenge porn* adalah UU ITE.

⁹⁴ Maksu Rangkuti, "Pasal-Pasal Yang Mengatur Tentang Penyebaran Media Asusila Di Indonesia," 2024, accessed November 16, 2024, <https://fahum.umsu.ac.id/blog/pasal-pasal-yang-mengatur-tentang-penyebaran-media-asusila-di-indonesia/#:~:text=Pasal 29 Undang-Undang Nomor,norma kesusilaan dalam masyarakat Indonesia.>

C. Perspektif Fiqh Jinayah Terhadap Penyebarluasan Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam

Tindak pidana pornografi ataupun revenge porn dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum syariah yang mengatur perilaku manusia dalam ranah sosial dan individu. Pemutaran konten pornografi dapat dianggap merusak tatanan masyarakat yang diinginkan oleh nilai-nilai Islam. Perlindungan terhadap martabat dan kehormatan individu yang dimana Fiqh Jinayah menekankan perlindungan terhadap martabat dan kehormatan individu. Penyebaran konten pornografi dapat dianggap merendahkan martabat seseorang, dan hal ini dianggap sebagai tindakan yang merugikan secara moral dan spiritual. Dengan demikian, dari perspektif Fiqh Jinayah, tindak pidana pornografi dalam media elektronik dengan motif balas dendam dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma-norma moral Islam dan memerlukan tindakan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai keagamaan dan etika Islam.⁹⁵

1. Urgensi Perlindungan Kehormatan (Hifzh al-'Ird)

Dalam fikih jinayah, setiap perbuatan yang membahayakan agama, jiwa, akal, keturunan, atau harta dianggap pelanggaran terhadap *maqāṣid al-syarī'ah*. Penyebaran konten pornografi apalagi dengan tujuan membalas dendam masuk dalam kategori tindakan yang merusak kehormatan (*'ird*). Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Perlindungan

⁹⁵ Rasni Asri, "Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pornografi Dalam Media Elektronik (Studi Putusan Nomor: 106/Pid.Sus/2018/PN PRE)" (2024).

ini jelas terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina, menghancurkan kehormatan orang lain, dan masalah qadzaf. Dalam maqashid syariah ditingkat doruriyah beberapa ulama ushul menyebutkan bahwa irod atau kehormatan menjadi salah satu tujuan dari hukum Islam karena dengan kehormatan manusia bisa hidup dengan layak di muka bumi. Khususnya dalam kasus revenge porn, yang mana secara prinsipnya amat mengancam kehormatan manusia, yaitu dengan menyebarkan konten pornografi dengan motif balas dendam sehingga menjatuhkan kehormatan dari korbannya.⁹⁶

2. Kewenangan Negara dalam Menjatuhkan Sanksi (Ta'zir)

Ta'zir merupakan hukuman yang diberikan kepada orang yang melakukan kejahatan, di mana ancaman kejahatan tersebut tidak disebutkan hukumannya secara pasti dalam Al Qur'an maupun dalam Hadis. Hukuman tersebut diserahkan kepada hakim atau penguasa untuk menentukannya. Penguasa dalam hal ini adalah penguasa yang secara resmi telah dipercaya untuk diberi tanggungjawab. Dalam pandangan syari'at, pemberian hukuman ta'zir (bentuk-bentuk hukuman yang tidak dinyatakan secara eksplisit baik bentuk maupun besar kecilnya) dikembalikan kepada penilaian dan kebijakan pemerintah yang berkuasa atau negara. Negara merumuskan beberapa peraturan dan hukum perundang-undangan bagi para hakim dalam menjatuhkan hukuman-hukuman yang sejalan dengan perkembangan zaman dan sesuai

⁹⁶ M. Lutfi Khakim, "Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syari'ah," *NIZHAM* 8, no. 1 (2020): 35–36.

dengan pandangan lembaga-lembaga khusus yang biasanya beranggotakan beberapa kaum intelektual dan ahli fiqih sesuai dengan tuntutan-tuntutan kepentingan dan kemaslahatan umum, tuntutan zaman dan perkembangan peristiwa.⁹⁷

Revenge porn Dalam hukum pidana Islam, hukuman terdakwa sudah sesuai dikenakan hukuman jarimah ta'zīr berdasarkan Q.S. An-Nisa' ayat 59. Yang berkaitan dengan kejahatan kehormatan dan kerusakan akhlak, dalam hal ini adalah penyebaran konten pornografi dengan motif balas dendam tanpa persetujuan dari korban dan bermaksud untuk menjatuhkan reputasi dan martabat korban.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).⁹⁸

Qurais shihab dalam tafsir al misbah menafsirkan Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dalam perintah-perintah-Nya yang tercantum

⁹⁷ Zahratul Idami, "Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Hukuman Ta'zir, Macamnya Dan Tujuannya," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no. 1 (2015): 22.

⁹⁸ Kementrian Agama, "Al-Qur'an Dan Terjemahnya QS. An-Nisa Ayat 59," n.d., <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=59&to=59>.

dalam al-Qur'an, taatilah Rasul-Nya dalam segala perintah baik yang berupa melakukan maupun meninggalkan sesuatu sebagaimana tercantum dalam sunnah sahihnya, dan perkenankan juga perintah *Uliil Amri*, yaitu mereka yang memiliki wewenang menangani urusan-urusan kamu, selama mereka berasal dari kalangan kamu, wahai orang-orang mukmin, dan selama perintah mereka tidak bertentangan dengan perintah Allah atau perintah Rasul-Nya. Maka jika kamu tarik-menarik, yaitu berbeda pendapat tentang sesuatu karena kamu tidak menemukan secara tegas petunjuk Allah dalam al-Qur'an dan tidak juga petunjuk Rasul dalam sunnah yang sahih, maka kembalikanlah ia kepada nilai-nilai dan jiwa tuntunan Rasul yang kamu temukan dalam sunnah-nya, jika kamu benar-benar beriman secara mantap dan bersinambung kepada Allah dan Hari Kemudian, yang demikian itu, yakni sumber hukum ini adalah baik lagi sempurna, sedang selainnya buruk atau memiliki kekurangan, dan disamping itu, ia juga lebih baik akibatnya, baik untuk kehidupan dunia kamu maupun kehidupan akhirat kelak.⁹⁹ Dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku, hukum Islam menyerahkan perbuatan ini kepada penguasa sebagai bentuk kebijaksanaan dalam memberikan sanksi pidana sehingga negara wajib menetapkan sanksi yang tegas, baik berupa pidana penjara, denda, pemblokiran media sosial, atau rehabilitasi pelaku, guna menimbulkan efek jera dan melindungi masyarakat dari tindakan serupa.

⁹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah QS. An-Nisa Ayat 59* (Jakarta: Lentera hati, 2002).

Meskipun Indonesia adalah negara hukum, bukan negara berbasis syariah, namun banyak regulasi yang secara substansial sejalan dengan prinsip fiqih siyasah. Seperti KUHP, UU ITE dan UU Pornografi. Langkah-langkah ini sesuai dengan prinsip siyasah syar'iyah, di mana negara diberi kewenangan membuat peraturan demi kemaslahatan umum, selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak dasar manusia.

Fiqih Jinayah tidak hanya berbicara soal hukuman, tetapi juga menekankan pentingnya pencegahan dan pembinaan moral. Negara perlu menjalankan kebijakan yang proaktif dalam mengedukasi masyarakat tentang etika digital, konsekuensi hukum revenge porn, serta pentingnya menjaga kehormatan sesama.

D. Dampak Penyebarluasan Konten Pornografi Balas Dendam Dengan Motif Balas Dendam (Revenge Porn)

Penyebarluasan konten pornografi dengan motif balas dendam adalah suatu bentuk tindak kriminal yang memiliki dampak luas, baik dari segi hukum, sosial, psikologis, maupun emosional bagi korban. Tindakan semacam ini biasanya dilakukan untuk merusak reputasi atau menghancurkan kehidupan pribadi seseorang, dan sering kali menyebabkan trauma yang berkepanjangan pada korban. Berikut adalah penjelasan awal tentang dampak-dampaknya:

1. Dampak Psikologis

Dampak psikologis dari *revenge porn* atau penyebaran konten *pornografi* dengan motif balas dendam memang sangat dalam dan dapat bersifat jangka panjang bagi korban. Ketika seseorang menjadi sasaran dari tindakan semacam ini, perasaan pertama yang biasanya muncul adalah rasa malu yang luar biasa.

Rasa malu ini bukan hanya berhubungan dengan bagaimana orang lain melihat tubuh korban, tetapi juga tentang pelanggaran privasi yang sangat mendalam. Dampak dari tindakan yang dialami oleh korban adalah perasaan cemas, takut, kacau, dan keinginan bunuh diri. Biasanya korban mengalami perasaan tersebut ketika menghadapi ancaman pelaku dan ketika foto dan video *vulgar* nya disebarluaskan.¹⁰⁰

Banyak korban yang mengalami depresi berat akibat *revenge porn*. Mereka kehilangan kendali atas citra diri, ditambah dengan perasaan malu yang mendalam, yang dapat membuat merasa tidak berharga dan putus asa. Depresi dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari pekerjaan, hubungan pribadi, hingga persepsi terhadap diri sendiri. Dalam beberapa kasus ekstrem, korban dapat mengalami gangguan stres pasca-trauma (PTSD), merasa terperangkap dalam kenangan buruk dan terancam setiap kali mengingat atau melihat konten tersebut. Gejala PTSD bisa mencakup mimpi buruk, kilas balik, atau perasaan cemas yang berkepanjangan, yang semakin memperburuk kondisi psikologis korban.

2. Gangguan Sosial

Dampak sosial dari *revenge porn* sangat luas dan dapat merusak hubungan pribadi serta interaksi seseorang dengan orang di sekitarnya. Ketika konten pribadi yang sangat intim disebarluaskan tanpa izin, individu yang menjadi Korban mengalami pengucilan dari lingkungan sosialnya, termasuk dari

¹⁰⁰ Linda Wahyuni and Nofrans Eka Saputra, "Resiliensi Pada Penyintas Revenge Porn," *Jurnal Psikologi Jambi* 7, no. 02 (2022): 49–61, <https://doi.org/10.22437/jpj.v7i02.22457>.

kalangan teman dan keluarga. Fenomena ini disebabkan oleh perasaan terhina dan direndahkan yang dialami oleh korban akibat foto dan/atau video mereka yang disebarluaskan tanpa izin, serta merasa diperlakukan dengan penghinaan dan dianggap sebagai bentuk perendahan martabat.¹⁰¹ Hal ini dapat menyebabkan perasaan malu, terhina, dan terisolasi, karena orang yang menjadi korban merasa dipandang tidak hanya berdasarkan identitas, tetapi juga berdasarkan citra yang telah dipublikasikan secara paksa.

dampak sosial yang timbul dari *revenge porn* dapat menciptakan hambatan dalam membangun hubungan yang sehat di lingkungan pendidikan. Ketika konten pribadi tersebar, perasaan malu sering kali mendorong individu untuk menarik diri dari interaksi sosial. Keengganan untuk bergaul atau berbicara dengan orang lain karena takut akan gosip atau perundungan dapat menyebabkan keterasingan.

3. Dampak pada Pendidikan dan Karir

Dampak yang juga sangat berpengaruh terhadap korban salah satunya dampak pendidikan dan karir, Konten yang disebar tanpa izin ini, yang sering kali mengungkapkan aspek pribadi dan intim seseorang, bisa memengaruhi cara orang lain melihat korban, termasuk di lingkungan pendidikan dan profesional, korban *revenge porn* mungkin mengalami pemutusan hubungan kerja atau kesulitan mendapatkan pekerjaan di masa depan.¹⁰²

¹⁰¹ Lina Karlina and Hasuri, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyebarluasan Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam (Revenge Porn)," *Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)* 4, no. 6 (2024): 2343–51.

¹⁰² Lulu Lukyani, "Mengenal Revenge Porn Dan Dampak Buruknya," 2023, accessed November 15, 2024,

Dalam lingkungan pendidikan, korban bisa merasa terisolasi atau dijauhi oleh orang-orang di sekitar mereka. Ini bisa berdampak pada kemampuan mereka untuk berinteraksi dengan baik dalam situasi akademik, seperti diskusi kelompok, presentasi, atau kegiatan kampus. Rasa malu dan kecemasan yang disebabkan oleh penyebaran konten pribadi mereka dapat mengganggu konsentrasi mereka dalam belajar dan membuat mereka merasa tidak aman dalam lingkungan pendidikan. Dalam beberapa kasus mungkin korban dari *revenge porn* akan berfikir untuk berhenti melanjutkan pendidikannya karena takut akan menjadi bahan pembicaraan atau ejekan di kalangan teman-teman sekelas. dampak langsung pada aspek akademik dapat terlihat dalam penurunan konsentrasi dan fokus. Rasa cemas yang muncul akibat kekhawatiran akan penyebaran konten tersebut sering kali mengalihkan perhatian dari tugas-tugas atau materi pelajaran yang sedang dipelajari

Efek *revenge porn* dapat menciptakan citra yang merusak, Apalagi dalam dunia profesional, reputasi sangat penting. Ketika konten pribadi seorang individu tersebar di internet tanpa persetujuan, hal itu dapat memengaruhi pandangan rekan kerja terhadap korban. Hal lain yang di pengaruhi adalah kinerja yang dimana mengganggu konsentrasi dan produktivitas di tempat kerja akibat Perasaan cemas dan ketakutan terkait dengan potensi penyebaran ulang konten.

Atau bahkan membuat korban berisiko kehilangan pekerjaan hingga kesulitan untuk bekerja di tempat baru karena reputasi dirinya yang rusak.¹⁰³

3. Dampak Pelanggaran hak Privasi

Revenge porn tidak hanya melibatkan eksposur fisik, tetapi juga merupakan serangan terhadap privasi seseorang. Remaja korban *revenge porn* kehilangan kendali atas kehidupan pribadi mereka, Perasaan kehilangan privasi ini dapat menimbulkan trauma jangka panjang dan ketidaknyamanan dalam berbagi informasi pribadi di masa depan.¹⁰⁴

privasi adalah hak setiap individu untuk menjaga informasi pribadi mereka termasuk gambar, video, atau informasi sensitif lainnya tetap dalam kendali mereka sendiri. *Revenge porn* jelas merupakan pelanggaran terhadap hak ini, karena konten yang seharusnya tidak diketahui oleh orang lain menjadi tersebar luas tanpa izin. *revenge porn* merupakan salah satu kejahatan yang melanggar privasi serta memberikan dampak kerugian yang sangat besar bagi korban. Penyebaran konten pornografi tanpa persetujuan menghilangkan batasan antara kehidupan pribadi dan publik, dan merusak rasa aman yang dimiliki korban.¹⁰⁵

4. Stigma masyarakat

¹⁰³ Satria Aji Purwoko, "Mengenal Revenge Porn Dan Dampaknya Bagi Mental Korban," 2023, accessed November 15, 2024, <https://hellosehat.com/mental/mental-lainnya/revenge-porn/>.

¹⁰⁴ Muhammad Rizky, "5 Dampak Dari Revenge Porn Bagi Remaja," 2024, accessed November 15, 2024, <https://almaata.ac.id/5-dampak-dari-revenge-porn-bagi-remaja/>.

¹⁰⁵ Helen Tina BR Lumban Batu and Yudi Kornelis, "Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Dan Dampak Sosial Akibat Penyebaran Video Porno Di Media Sosial," *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 3 (2024): 09–14, <https://doi.org/10.62383/terang.v1i3.348>.

Dampak stigma masyarakat terhadap korban *revenge porn* sangat mendalam dan dapat memperburuk kondisi emosional serta psikologis seseorang yang telah menjadi sasaran tindakan ini. Stigma ini muncul karena banyak orang cenderung menilai korban berdasarkan citra yang telah tersebar, tanpa memahami sepenuhnya situasi yang dialami atau trauma yang ditimbulkan. Masyarakat seringkali beranggapan bahwa korban bertanggung jawab atas penyebaran konten tersebut karena memilih untuk mengirim atau mengambil gambar pribadi dalam hubungan yang penuh kepercayaan. Padahal, penyebaran konten tanpa izin adalah pelanggaran serius terhadap privasi, dan tidak ada alasan yang membenarkan tindakan tersebut. Dampak sosial dari *revenge porn* sangat merusak, Korban *revenge porn* seringkali mendapatkan *victim blaming* dan stigma negatif dari masyarakat. Bahkan seringkali kurang mendapatkan perlindungan. Masyarakat justru menyudutkan posisinya dengan melakukan penghakiman terhadap moral perempuan.¹⁰⁶

Stigma ini sering menyebabkan individu merasa terisolasi dalam lingkungan sosial. Rasa malu dan ketakutan akan penilaian buruk dari orang lain membuat individu enggan berinteraksi atau berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Bahkan dalam lingkungan yang seharusnya aman dan mendukung, seperti keluarga atau teman dekat, rasa takut akan penghakiman bisa membuat individu menarik diri dan menghindari pertemuan sosial. Perasaan terasing ini semakin memperburuk dampak psikologis, seperti kecemasan dan depresi.

¹⁰⁶ Khintan Sucitasari Mustofa and Anindya Dewi Paramita, "Revenge Porn Dan Dampaknya," 2023, accessed November 15, 2024, <https://himpsijaya.org/artikel/revenge-porn-dan-dampaknya/>.

Lebih jauh lagi, stigma ini dapat menghalangi individu untuk mencari keadilan atau bantuan. Dalam beberapa kasus, masyarakat lebih cenderung menyalahkan individu yang menjadi korban daripada menghukum pelaku yang menyebarkan konten tanpa izin. Hal ini menciptakan perasaan tidak didukung dan menambah trauma yang dialami. Ketika dunia menghakimi individu yang telah menjadi sasaran, bukannya menghukum pelaku, proses pemulihan menjadi lebih sulit.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Dampak dari *revenge porn* sangat luas dan merugikan korban, baik dari segi psikologis, sosial, pendidikan, karir, hingga privasi. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kesadaran dan kehati-hatian dalam penggunaan media sosial. Masyarakat perlu menyadari bahwa tindakan berbagi konten pribadi tanpa izin, bahkan dalam konteks hubungan yang sebelumnya penuh kepercayaan, dapat berujung pada konsekuensi yang merusak bagi korban. Selain itu, penggunaan media sosial yang sembrono atau tidak bertanggung jawab dapat memperburuk keadaan, karena konten dapat dengan cepat tersebar dan sulit untuk dihapus kembali. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk berhati-hati dalam setiap pengambilan keputusan, terutama terkait dengan berbagi informasi pribadi, dan selalu menghormati privasi orang lain. Selain itu, edukasi mengenai dampak buruk *revenge porn* dan pentingnya perlindungan privasi pribadi juga harus terus diperkuat untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa depan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa permasalahan utama yang dihadapi dalam mengatasi penyebaran konten pornografi dengan motif balas dendam.

1. Penyebarluasan konten pornografi dengan motif balas dendam (*revenge porn*) di Indonesia merupakan bentuk kejahatan yang kian mengkhawatirkan seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi. Tindak kejahatan ini tidak hanya melanggar hak privasi dan mencemarkan nama baik korban, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis yang serius. Revenge porn dapat menimpa siapa saja, termasuk selebritas, remaja, dan dewasa muda, dengan berbagai faktor seperti ketenaran, ketidakmatangan emosional, serta kemudahan berbagi konten di media sosial yang memperparah situasi. Beragam kasus di Indonesia menunjukkan bahwa penyebaran konten dilakukan melalui berbagai media, seperti media sosial, aplikasi percakapan, hingga tindakan pemerasan, menandakan bentuk dan metode kejahatan ini sangat beragam. Namun, penegakan hukum yang ada masih cenderung berfokus pada pelaku, tanpa disertai perlindungan yang memadai terhadap korban. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi yang lebih spesifik dan berpihak pada korban.
2. Tinjauan hukum Penyebarluasan konten pornografi dengan motif balas dendam (*revenge porn*) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Pornografi dan UU ITE, khususnya Pasal 27 ayat (1) yang mengatur tentang penyebaran

konten pornografi tanpa persetujuan korban melalui media elektronik. Tindak pidana ini semakin diperburuk oleh motif balas dendam, yang melibatkan niat untuk merusak reputasi dan martabat korban. Tanggung jawab pidana pelaku didasarkan pada dua unsur utama, yaitu kesalahan (*mens rea*), yang menunjukkan niat pelaku untuk menyakiti korban, dan perbuatan (*actus reus*), yaitu penyebaran konten pornografi itu sendiri. Jika kedua unsur ini terbukti, pelaku dapat dikenakan pidana sesuai Pasal 27 ayat (1) UU ITE, dengan ancaman hukuman penjara hingga 6 tahun dan/atau denda Rp1.000.000.000,00. Jika konten tersebut lebih eksplisit atau melibatkan kekerasan, pelaku dapat dijatuhi hukuman lebih berat, sesuai Pasal 29 UU Pornografi, dengan pidana penjara 6 bulan hingga 12 tahun dan denda yang lebih besar.

3. Dalam perspektif fiqih jinayah, penyebarluasan konten pornografi dengan motif balas dendam (*revenge porn*) merupakan bentuk kejahatan yang tidak hanya melanggar norma agama dan kesusilaan, tetapi juga merusak tatanan sosial dan mencederai kehormatan individu. Kejahatan ini tergolong dalam kategori *jarimah ta'zir*, yaitu jenis pelanggaran yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah mengenai sanksinya, tetapi diserahkan kepada wewenang penguasa (*ulil amri*) untuk menetapkan hukuman yang sesuai demi menjaga kemaslahatan umum.

B. Saran

1. Peneliti mengajukan saran untuk Platform Digital dan aplikasi untuk mengambil Langkah lebih proaktif dalam mengawasi dan menghapus konten yang melanggar kebijakan mereka, seperti konten pornografi balas dendam. Mereka juga diharapkan untuk menyediakan saluran pelaporan yang lebih mudah diakses dan mendukung korban untuk melaporkan tindakan tersebut secara anonim.
2. Peneliti usulkan kepada masyarakat untuk lebih peduli terhadap pentingnya menjaga privasi di dunia maya dan tidak terlibat dalam penyebaran konten intim tanpa persetujuan. Edukasi mengenai dampak negatif dari *revenge porn* juga perlu ditegaskan untuk menciptakan kesadaran kolektif bahwa tindakan tersebut bukan hanya merugikan korban, tetapi juga dapat dikenakan sanksi hukum yang berat.
3. Peneliti mengajukan saran kepada Lembaga Hukum agar di masa depan, lembaga penegak hukum perlu memperkuat penanganan kasus *revenge porn* dengan pendekatan yang lebih cepat dan responsif. Selain itu, dibutuhkan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami aspek hukum yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi, agar dapat menangani kasus-kasus terkait dengan lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad, Muhammad Fachrurrazy, Sawitri Yuli Hartati S, Mia Amalia, Engrina Fauzi, Selamat Lumban Gaol, Dirah Nurmila Siliwadi, and Takdir. *Buku Ajar Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Pornografi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Cusack, Carmen M. *Pornography and The Criminal Justice System*. New York: CRC Press, 2015.
- Firmansyah. "Sanksi & Pidana Kerja Sosial Dalam Perspektif KuHP Terbaru," 2024, 1–23.
- Gorog, Christopher. *A Synergistic Approach to Digital Privacy*. Chair IEEE Blockchain Privacy & Security, 2021.
- Handoko, Duwi. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2018.
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012.
- Rahmawati, Maidina. *Menelisik Pasal Bermasalah Dalam UU ITE Pasal 27 (1) Tentang Kesusilaan*. Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2021.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsir Al-Misbah Q.S. An-Nur (24): 30*. Lentera Hati, 2001.
- Shihab, Qurqish. *Tafsir Al-Misbah Q.S An Nur Ayat 19*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al Mishbah QS. An-Nisa Ayat 59*. Jakarta: Lentera hati, 2002.
- Ummah, Masfi Sya'fiatul. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual*. Semarang: Pustaka Magister Semarang, 2019.
<http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/2278%0Ahttp://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/download/2278/1234>.
- Wiryawan, Syahrial martanto. *Tindak Pidana Pornografi Dan Pornoaksi Dalam Ruu KuHP*. Jakarta: Elsam, 2007.

B. Artikel Jurnal

- Azzahra, Sahira, Atika Fitriani, Erma Nuril Fajria, Mivtahul Janati, and Rahmi Fajri. "Kajian Literatur : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Porn." *Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 2 (2024): 268–77.

- Arisanti, Ni Putu Winny, and I Ketut Rai Setiabudhi. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Kertha Desa* 9, no. 5 (2023): 11–22. [https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2020/Lembar Fakta dan Te](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2020/Lembar_Fakta_dan_Te).
- Ayu, Putri, Mulyati Pawenei, and Ilham Abbas. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Balas Dendam." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5, no. 2 (2024): 612–26.
- Aziz, Abdullah Husein Al, and Zainudin Hasan. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Dengan Revenge Porn Dalam Era Digital Di Kota Bandar Lampung." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 3, no. 4 (2024): 341–55.
- Azlam, Ridho, Ambo Asse, Universitas Mercu Buana, Kekerasan Seksual, and Revenge Porn. "KEKERASAN SEKSUAL DIGITAL DI MEDIA BARU." *JURNAL BUANA MEDIA WATCH* 1, no. 01 (2024): 28–39.
- Adilla, Fathia Putri. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)." *Edujavare Publishing* 1, no. 1 (2023): 11–17.
- Afriliani, Cindy, Novika Asrima Azzura, and Jemina Regina Beru Sembiring. "Faktor Penyebab Dan Dampak Dari Kecanduan Pornografi Di Kalangan Anak Remaja Terhadap Kehidupan Sosialnya." *Harmony* 8, no. 1 (2023): 7–14. <https://doi.org/10.15294/harmony.v8i1.61470>.
- Ajat, Sudrajat. "Pornografi Dalam Lintasan Sejarah." *Humanika Kajian Ilmiah UNY* 6, no. 1 (2006): 1–14.
- Batu, Helen Tina BR Lumban, and Yudi Kornelis. "Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Dan Dampak Sosial Akibat Penyebaran Video Porno Di Media Sosial." *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 3 (2024): 09–14. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i3.348>.
- Christianto, Hwian. "Revenge Porn Sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus." *Veritas et Justitia* 3, no. 2 (2022).
- Cahyani, Putri Aisyah, and Hery Firmansyah. "Penerapan Hukum Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pornografi Bagi Pelaku Dengan Eksibisionisme" 6, no. 2 (2023): 6564–70.
- Destriannisya, Alfira. "Analisis Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) Dan Regulasinya Di Indonesia." *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 2 (2024): 115–28. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.2222>.
- Dharmawan, Adi, and Eman Solaeman. "Tinjauan Yuridis Terhadap Korban Revenge Porn." *Alauddin Law Development Journal (Aldev)* 4, no. 3 (2022): 699–716.

- Effrata. "Landasan Hukum Pendidikan Di Indonesia." *Meretas: Jurnal Ilmu Pendidikan* 8, no. 2 (2021): 113–20.
- Faizah, Azza Fitrahul, and Muhammad Rifqi Hariri. "Pelindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Porn Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 7 (2022): 520–41. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i7.281>.
- Fitri, Dea Amanda, and Chazizah Gusnita. "Realitas Konstruksi Media Massa Online Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) Dalam Newsmaking Criminology." *Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, no. 4 (2024): 1246–53. <https://doi.org/10.38035/rtrj.v6i4.957>.
- Firmansyah, Riska Amalia Armin. "Sanksi /Pidana Kerja Sosial, Telaah Double Track System (Mono-Dualistik/Daad-Daader Starftrecht)." *Madani Legal Review* 5, no. 2 (2021): 53–74.
- Hermawan, Alexander Nicko. "Penyebaran Konten Pornografi Melalui Media Elektronik Ditinjau Dari UU ITE Juncto UU Pornografi." *Jurnal Education and Development* 8, no. 4 (2020): 669–73. <http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/2278%0Ahttp://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/download/2278/1234>.
- Idami, Zahratul. "Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Hukuman Ta'zir, Macamnya Dan Tujuannya." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no. 1 (2015): 22.
- Karlina, Lina, and Hasuri. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyebarluasan Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam (Revenge Porn)." *Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)* 4, no. 6 (2024): 2343–51.
- Khakim, M. Lutfi. "Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syari'ah." *NIZHAM* 8, no. 1 (2020): 35–36.
- Lutfi, Haidar, Baharudin, and Anggalana. "Analisis Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Tjk)." *Al-Ilm* 4, no. 1 (2022): 12–28.
- Maryandi, Yandi. "Pornografi Dan Pornoaksi (Perspektif Sejarah Dan Hukum Islam)." *Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2018): 21–40. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i1.3414>.
- Permata, Karina, Megha Ayu Lestari, and Serla Yolanda Azahra. "Analisis Yuridis Dalam Fenomena Revenge Porn Di Indonesia Dan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (2024): 5512–19.
- Palupi, Mia Retno. "Analisis Pengaruh Profitabilitas, Growth Opportunity, Likuiditas Dan Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada

- Subsektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019),” 2021, 1–9.
- Puspitosari, Hervina, and Anggraeni Endah Kusumaningrum. “Victim Impact Statement Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn.” *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 1 (2021): 67.
- Raharjo, Eko, Dona Raisa Monica, and Evina Dwi Maiyanti. “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Kasus Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) Di Indonesia.” *Ilmiah Ilmu Hukum* 5, no. 3 (2023): 394–403. <https://doi.org/10.28946/lexl.v5i3.2560>.
- Sintia, Imelia. “Analisi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* 1, no. 3 (2021): 1–10. [http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/15726/1/NASKAH SKRIPSI IMELIA SINTIA 1706200105.pdf](http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/15726/1/NASKAH%20SKRIPSI%20IMELIA%20SINTIA%201706200105.pdf).
- Sitorus, Nanang Tomi. “Perdamaian Sebagai Upaya Penghapusan Proses Pidana (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1600 k/Pid/2009).” *Jurnal Of Law* 3, no. November (2020): 128–39.
- Tusa’diyah, Halimah, and Fahririn. “Proses Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) Di Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *Van Java Law Journal* 1, no. 2 (2024): 80–95.
- Tahir, Ach. “Menggali Makna Asas Legalitas.” *Al-Mazahib* 1, no. 2 (2012): 27.
- Utoyo, Marsudi, and Kinaria Afriani. “Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia.” *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum* 7 (2020): 75. <https://doi.org/10.46839/lljih.v0i0.298>.
- Wahyuni, Linda, and Nofrans Eka Saputra. “Resiliensi Pada Penyintas Revenge Porn.” *Jurnal Psikologi Jambi* 7, no. 02 (2022): 49–61. <https://doi.org/10.22437/jpj.v7i02.22457>.

C. Skripsi

- Budiarto, Muhammad aditya. “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Revenge Porn Bagi Pelaku Dan Penyebar Video Asusila Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus/2018/Pn Smn),” 2021, 1–77.
- Anwar, Maulidya. “Efektifitas Undang-Undang Dan Transaksi Eletronik Terhadap Tindak Pidana Pornografi Berbasis Dating APPS.” Universitas Hasanuddin Makassar, 2023.
- Asri, Rasni. “Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pornografi Dalam

- Media Elektronik (Studi Putusan Nomor: 106/Pid.Sus/2018/PN PRE),” 2024.
- Dharmawan, Adi. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Korban Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam),” 2020, 39.
- Gultom, David Kristo. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pebyebaran Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam (Revenge Porn) Menurut Undang-Undang Di Indonesia Studi Putusan No.200/Pid.Sus/2022/Pn. Jmb,” 2023, 3.
- Nabila Afrilyani. “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pelaku Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) Menurut Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” 2022.
- Raudhotul Ilma. “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pengendalian Kasus Pelecehan Seksual Pada Anak (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesawaran).” UIN Intan Lampung, 2023.
- Sulaeman, Witasya Aurelia. “Revenge Porn Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor 1288/Pid.Sus/2017/Pn Bjm),” 2021, 5.
- Utari, Annisa Cahya. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyebarluasan Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam,” 2024.
- Willihardi, Anneke Putri. “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyebarluasan Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam (Revenge Porn) Di Indonesia,” 2020, 1–71.

D. Website

- Aptika, Admin. “Pentingnya Pelindungan Data Pribadi Di Era Digital.” 2021. Accessed November 15, 2024.
<https://aptika.kominfo.go.id/2021/10/pentingnya-pelindungan-data-pribadi-di-era-digital/>.
- Auli, Renata Christha. “Bunyi Pasal 27 Ayat (1) UU ITE 2024 Tentang Kesusilaan.” 2024. Accessed November 16, 2024.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-27-ayat-1-uu-ite-2024-tentang-kesusilaan-lt65e05f9d6ec29/>.
- Azhari, Muhamad Al. “8 Contoh Pelanggaran Privasi Di Internet, Pahami Definisi Privasi Dan Perlindungan Data Pribadi Di UU PDP.” 2024, n.d.
<https://indonesia.jakartadaily.id/teknologi/6935987301/8-contoh-pelanggaran-privasi-di-internet-pahami-definisi-privasi-dan-perlindungan-data-pribadi-di-uu-pdp>.
- Angelica, Christine, Peter AnggoroJati Anugrah Putra, Burhan Bungin, Ismojo

- Herdono, and Monika Teguh. "Pergeseran Konsep Pornografi Pada Masyarakat Modern." 04 oktober 2021. Accessed June 10, 2025. <https://ucfikom.radiowebsite.co/news/pergeseran-konsep-pornografi-pada-masyarakat-modern-42>.
- Agama, Kementrian. "Al-Qur'an Dan Terjemahnya QS. An-Nisa Ayat 59," n.d. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=59&to=59>.
- Bestari, Novina Putri. "Banyak Data Pribadi Dijual Di Dark Web, Harganya Bikin Kaget." 2021. Accessed November 16, 2024. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210907115829-37-274255/banyak-data-pribadi-dijual-di-dark-web-harganya-bikin-kaget>.
- Davis, Neal. "Revenge Pornography Law in Texas." Accessed November 3, 2024. <https://www.nealdavislaw.com/criminal-defense-guides/revenge-porn-laws-texas/>.
- Damaika, Laili Zain. "Mengenal Apa Itu Revenge Porn, Dampak, Dan Ancaman Hukumnya." Accessed May 21, 2024. <https://www.idntimes.com/health/sex/laili-zain-damaika-1/apa-itu-revenge-porn>.
- Efwe. "Pornografi Dalam Bingkai Sejarah, Hingga Menjadi Industri Dengan Nilai 1.116 Triliun." 11 April 2021. Accessed June 10, 2025. https://www.kompasiana.com/fery50973/60726a49d541df6bfc437dd2/pornografi-dalam-bingkai-sejarah-hingga-menjadi-industri-dengan-nilai-1-116-triliun?page=2&page_images=1.
- Fahrezi, Rizky. "Adiksi Pornografi: Sebuah Fenomena Tabu Yang Perlu Diperhatikan." 18 desember 2021. Accessed June 10, 2025. <https://kumparan.com/rizky-fahrezi/adiksi-pornografi-sebuah-fenomena-tabu-yang-perlu-diperhatikan-1x7xNaswycc>.
- Hilma, Qurratul. "Saksi Pidana Terhadap Kasus Revenge Pornography." 2024. Accessed November 3, 2024. <https://jdih.sukoharjo.go.id/berita/detail/saksi-pidana-terhadap-kasus-revenge-pornography>.
- Jayanti, Dian Dwi. "Perbedaan 'Sengaja' Dan 'Tidak Sengaja' Dalam Hukum Pidana." 27 -03-2023. Accessed January 21, 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-sengaja-dan-tidak-sengaja-dalam-hukum-pidana-lt5ee8aa6f2a1d3/>.
- Jiwalifra, Insanul Hakim. "Menilai Kemampuan Bertanggung Jawab Pidana Yang Timbul Akibat Gangguan Jiwa." 07-04-2022. Accessed January 21, 2025. <https://www.ditjenpas.go.id/menilai-kemampuan-bertanggung-jawab-pidana-yang-timbul-akibat-gangguan-jiwa>.

- komnas perempuan. "Catahu 2023: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan Di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan Terhadap Perempuan." Accessed June 21, 2024. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>.
- Lukyani, Lulu. "Mengenal Revenge Porn Dan Dampak Buruknya." 2023. Accessed November 15, 2024. <https://www.kompas.com/sains/read/2023/05/22/160457323/mengenal-revenge-porn-dan-dampak-buruknya-bagi-korban?page=all>.
- Mustofa, Khintan Sucitasari, and Anindya Dewi Paramita. "Revenge Porn Dan Dampaknya." 2023. Accessed November 2, 2024. <https://himpisijaya.org/artikel/revenge-porn-dan-dampaknya/>.
- Nandini, Andi Bunayya. "Putus Cinta, Pemuda Di Palopo Sulsel Sebar Video Asusila Mantan Pacar." 2024. Accessed November 11, 2024. <https://makassar.tribunnews.com/2024/10/05/putus-cinta-pemuda-di-palopo-sulsel-sebar-video-asusila-mantan-pacar?page=all>.
- Oktavira, Bernadetha Aurelia. "Mengenal Unsur Tindak Pidana Dan Syarat Pemenuhannya." 2023. Accessed January 6, 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/>.
- Pengadilan, Putusan. "Putusan Pn Pandeglang Nomor 71/Pid.Sus/2023/Pn Pdl." Accessed August 21, 2023. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee34cb7847f140b556303933383139.html>.
- Pengadilan, Putusan. "Putusan Pt Banten Nomor 96/Pid.Sus/2023/Pt Btn." Accessed August 21, 2023. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee3fd389af4eac9787313033333437.html>.
- Pratama, Febryantino Nur. "AD Kena Revenge Porn, David Bayu: Selalu Jaga Anak Kalian." 2024. Accessed November 11, 2024. <https://www.detik.com/pop/trending/d-7488862/ad-kena-revenge-porn-david-bayu-selalu-jaga-anak-kalian>.
- Privacy, IEEE Digital. "Apa Privasi Digital Dan Pentingnya?" Accessed November 9, 2024. <https://digitalprivacy.ieee.org/publications/topics/what-is-digital-privacy-and-its-importance>.
- Purwoko, Satria Aji. "Mengenal Revenge Porn Dan Dampaknya Bagi Mental Korban." 2023. Accessed November 15, 2024. <https://hellosehat.com/mental/mental-lainnya/revenge-porn/>.
- Putusan, Direktori. "Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL." 2023. Accessed November 10, 2024. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeec0cdaa64dc04afb4313334363435.html>.

- Putusan, Direktori. "Putusan Nomor 68/Pid /2011/PT.Bdg." 2011. Accessed November 10, 2024.
file:///C:/Users/hidayat/Downloads/putusan_68_pid_2011_pt.bdg_20241111224710.pdf.
- RI, Kementrian Agama. "AL-Qur'an Dan Terjemahannya, Q.s. Al-Ahzab (33):59,"n.d.
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/33?from=59&to=73>.
- RI, Kementrian Agama. "AL-Qur'an Dan Terjemahannya, 'Q.S. An-Nur (24): 30,'"n.d.
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=30&to=64>.
- Kementrian Agama RI. "Al Quran Dan Terjemahan Surah An Nur Ayat 19." Accessed June 21, 2025. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=19&to=64>.
- Rangkuti, Maksum. "Pasal-Pasal Yang Mengatur Tentang Penyebaran Media Asusila Di Indonesia." 2024. Accessed November 16, 2024.
<https://fahum.umsu.ac.id/blog/pasal-pasal-yang-mengatur-tentang-penyebaran-media-asusila-di-indonesia/#:~:text=Pasal 29 Undang-Undang Nomor,norma kesusilaan dalam masyarakat Indonesia>.
- Ridwan, Maiswa Nur Inayah. "Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2020/PN.Rap)," 2022, 9–25.
- Rizky, Muhammad. "5 Dampak Dari Revenge Porn Bagi Remaja." 2024. Accessed November 15, 2024. <https://almaata.ac.id/5-dampak-dari-revenge-porn-bagi-remaja/>.
- Sanjaya, Dimas. "Sebar Foto Dan VCS Pacar, Nurman Hasibuan Diringkus Polda Jambi." 2024. Accessed November 11, 2024.
<https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7503005/sebar-foto-dan-vcs-pacar-nurman-hasibuan-diringkus-polda-jambi>.
- Sabiila, Syahidah Izzata. "Hukum Pidana: Definisi, Tujuan, Jenis Hingga Asas Yang Berlaku." Accessed April 4, 2022.
<https://news.detik.com/berita/d-6015161/hukum-pidana-definisi-tujuan-jenis-hingga-asas-yang-berlaku>.
- Susi, Susi. "Pengertian Hukum Pidana." Accessed October 10, 2022.
<https://pid.kepri.polri.go.id/pengertianhukumpidana/#:~:text=Kepri.polri.go.d>
- Sisma, Annisa Fianni. "Menelaah 5 Macam Pendekatan Dalam Penelitian Hukum." Accessed October 9, 2024.
<https://katadata.co.id/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>.

- Wahyuni, Willa. "Macam Jenis Delik Dalam Hukum Pidana." 2022. Accessed January 6, 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/macam-jenis-delik-dalam-hukum-pidana-lt632af7b6328b8/>.
- Wahyudiono, Eko Adri. "Mencegah Terjadinya Perilaku Revenge Porn Di Kalangan Pelajar." 2024. Accessed November 11, 2024. <https://www.kompasiana.com/eawahyudiono/65b3b45612d50f040f0b50d4/mencegah-terjadinya-perilaku-revenge-porn-di-kalangan-pelajar>.
- Wikipedia. "Pornografi." 7 juni 2025. Accessed June 10, 2025. <https://id.wikipedia.org/wiki/Pornografi#:~:text=Pornografi ringan umumnya merujuk kepada,dan kegiatan seksual termasuk pe>.
- Yanuari, Fira Saputri. "Mengenal Lebih Dekat Dengan Kesengajaan Dan Kealpaan." 07-04-2021. Accessed January 21, 2025. <https://heylaw.id/blog/mengenal-lebih-dekat-dengan-kesengajaan-dan-kealpaan>.

E. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. "281 Dan 282 Tentang Tindak Pidana Kesusilaan." Jakarta, 1946.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. "Pasal 315 Tentang Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik." Jakarta, 1946.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. "Pasal 320 Tentang Kejahatan Terhadap Kehormatan." Jakarta, 1946.
- Kitan Undang-Undang Hukum Pidana. "Pasal 368 Tentang Tindak Pidana Pemerasan." Jakarta, 1946.
- Pornografi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang. "Pasal 4 Ayat (1) Tentang Larangan Dan Pembatasan." Jakarta, 2008.
- Undang-undang No. 1 Tahun 2024 tentang informasi transaksi elektronik (ITE). "Pasal 27 Ayat (1)." Jakarta, 2024.
- Undang-undang No. 1 Tahun 2024 tentang informasi transaksi elektronik (ITE). "Pasal 45." Jakarta, 2024



IAIN PALOPO

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 77 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1), maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA BLU IAIN Palopo Tahun 2024;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan didalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 01 April 2024

An/Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. H. Haris Kule, Lc., M.Ag
NIP 197006232005011003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 77 TAHUN 2024
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO TAHUN 2024

- I. Nama Mahasiswa : Nur Rahmi Latif
NIM : 2003020119
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
- II. Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penyebarluasan
Konten Pornografi dengan Motif Balas Dendam (Revenge Porn).
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
2. Sekretaris Sidang : Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.
1. Penguji I : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.
2. Penguji II : Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H.
1. Pembimbing I / Penguji : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
2. Pembimbing II / Penguji : Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H.

Palopo, 01 April 2024

An. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.
NIP 197006232005011003

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama proposal penelitian skripsi berjudul:

Analisis Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyebarluasan Konten
Pornografi Dengan Motif Balas Dendam (*Revenge Porn*).

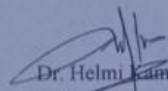
yang ditulis oleh :

Nama : Nur Rahmi Latif
NIM : 2003020119
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I


Dr. Helmi Kamal, M.H.
NIP:197003071997032001

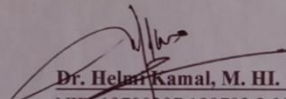
Pembimbing II


Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H.
NIP:198511282020121004

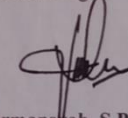
HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian skripsi berjudul: Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyebarluasan Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam (*Revenge Porn*) yang diajukan oleh Nur Rahmi Latif, NIM 2003020119. Telah diseminarkan pada hari Rabu 25 September 2024 dan telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

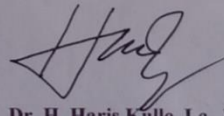

Dr. Helmi Kamal, M. HL.
NIP. 19700307 199703 2 001

Pembimbing II


Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H.
NIP. 19851128 202012 1 004

Mengetahui:

a.n. Dekan Fakultas Syariah
Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan



Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.
NIP. 19700623 200501 1 003

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama skripsi berjudul: Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyebarluasan Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam (Revenge Porn).

Yang ditulis oleh:

Nama : Nur Rahmi Latif
NIM : 2003020119
Fakultas : Syariah
Program studi : Hukum Tata Negara

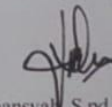
Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil penelitian

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I


Dr. Helmi Kamal, M.H.
NIP. 197003071997032001

Pembimbing II


Firmansyah, S.pd., S.H., M.H.
NIP. 198511282020121004

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul :

Tinjauan Yuridis Terhadap Penyebarluasan Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam Dalam Perspektif Fiqih Siyasah yang ditulis oleh :

Nama : Nur Rahmi Latif

NIM : 2003020119

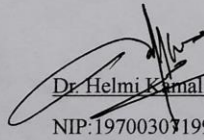
Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

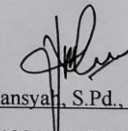
Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/*munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing 1


Dr. Helmi Kemal, M.HI.
NIP:197003071997032001

Pembimbing 2


Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H.
NIP:198511282020121004

Dr. Helmi Kamal, M.HI.

Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :

Hal : Skripsi an Nur Rahmi Latif

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di-

Palopo

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Nur Rahmi Latif

NIM : 2003020119

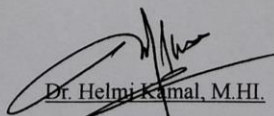
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Penyebarluasan Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam Dalam Perspektif Fiqih Siyasah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*. Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing 1



Dr. Helmi Kamal, M.HI.

NIP:197003071997032001

Pembimbing 2



Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H.

NIP:198511282020121004

Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.
Nirwana Halide, S.HI., M.H.
Dr. Helmi Kamal, M.HI.
Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. : -

Hal : Skripsi a.n. Nur Rahmi Latif

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Palopo

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

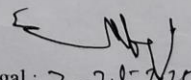
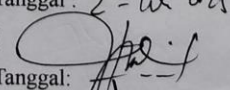
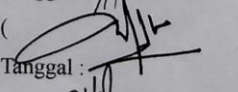
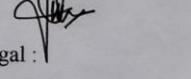
Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Nur Rahmi Latif
NIM : 2003020119
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Penyebarluasan Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam Dalam Perspektif Fiqih Siyasah

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

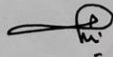
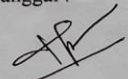
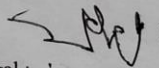
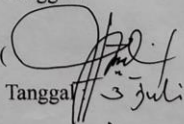
Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

1. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. (Penguji I)	() Tanggal : 2-2-25
2. Nirwana Halide, S.HI., M.H. (Penguji II)	() Tanggal : 2-2-25
3. Dr. Helmi Kamal, M.HI. (Pembimbing 1)	() Tanggal : 2-2-25
4. Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H. (Pembimbing 2)	() Tanggal : 2-2-25

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyebarluasan Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam Dalam Perspektif Fiqih Siyasah” yang ditulis oleh Nur Rahmi Latif, NIM 2003020119, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari senin 16 Juni 2025 bertepatan dengan 20 Dzulhijjah 1446 H, telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang Ujian *Munaqasyah*.

Tim Penguji

- | | |
|--|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
Ketua Sidang/Penguji | ()
Tanggal : |
| 2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I.
Sekretaris Sidang/Penguji | ()
Tanggal : |
| 3. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.
Penguji I | ()
Tanggal : |
| 4. Nirwana Halide, S.H., M.H.
Penguji II | ()
Tanggal : 3 Juli 2025 |
| 5. Dr. Helmi Kamal, M.HI.
Pembimbing 1 | ()
Tanggal : |
| 6. Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H.
Pembimbing 2 | ()
Tanggal : |

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYEBARLUASAN KONTEN
PORNOGRAFI DENGAN MOTIF BALAS DENDAM DALAM
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

ORIGINALITY REPORT

13%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainpalopo.ac.id	4%
	Internet Source	
2	repository.umsu.ac.id	2%
	Internet Source	
3	digilib.unila.ac.id	2%
	Internet Source	
4	Submitted to Iain Palopo	1%
	Student Paper	
5	pasca-umi.ac.id	1%
	Internet Source	
6	repository.unhas.ac.id	1%
	Internet Source	
7	Submitted to Universitas Islam Indonesia	1%
	Student Paper	
8	Shohibul Adib. "Pornografi dan Pornoaksi Perspektif Hukum Islam", TASAMUH: Jurnal Studi Islam, 2019	1%

Publication

9	eprints.walisongo.ac.id	1%
	Internet Source	
10	Submitted to Universitas Muhammadiyah Magelang	1%
	Student Paper	
11	eprints.iain-surakarta.ac.id	1%
	Internet Source	

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%





Nur Rahmi Latif, lahir di Palopo pada tanggal 09 Mei 2001.

Penulis merupakan anak Kedua dari 6 bersaudara dari pasangan seorang ayah yang bernama Sajuddin dan Ibu Sari Apanna Latif. Saat ini, penulis bertempat tinggal di desa Tanjong Kecamatan Bua ponrang Kabupaten Luwu.

Pendidikan dasar Penulis diselesaikan pada tahun 2014 di SD Negeri 555 Minangatalu. Kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 4 Ponrang hingga tahun 2017. Kemudian pada tahun 2017 melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 4 Luwu. Setelah lulus di SMA pada tahun 2020, Penulis kemudian melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di tahun yang sama yakni tahun 2020 dibidang yang ditekuni, yaitu prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Contact person : Nur Rahmi Latif _20104100049@iainpalopo.ac.id